



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS BBSPJIKFK TAHUN 2021-2024 REVIU 1



**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA,
FARMASI DAN KEMASAN
2022**

**PERATURAN
KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN
NOMOR 122 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN REVIU 1
TAHUN 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri serta untuk penyesuaian sasaran strategis, indikator, dan target indikator kinerja pada rencana strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan, perlu dilakukan penyeselarasan atas rencana strategis Kementerian Perindustrian tahun 2021-2024;
- b. bahwa ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan Nomor 114 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Balai Besar Kimia dan Kemasan Tahun 2021-2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan tentang Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan Tahun 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Nasional Tahun 2015-2035;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian;
15. Peraturan Kepala BSKJI Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Starategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor 280 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN TAHUN 2021-2024 REVIU 1.

PERTAMA : Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan Tahun 2021-2024 Reviu 1 yang selanjutnya disebut Renstra BBSPJIKFK 2021-2024 Reviu 1 merupakan dokumen perencanaan BBSPJIKFK untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

KEDUA : (1) Renstra BBSPJIKFK 2021-2024 Reviu 1 sebagaimana dimaksud pada bagian PERTAMA terdiri atas:
a. pendahuluan;
b. visi, misi dan tujuan;
c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;

d....

- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

: (2) Renstra BBSPJIKFK 2021-2024 Reviu 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BBSPJIKFK ini.

KETIGA : Renstra BBSPJIKFK 2021-2024 Reviu 1 sebagaimana dimaksud pada bagian KEDUA digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

KEEMPAT : BBSPJIKFK menyusun Renstra Tahun 2021-2024 Reviu 1 dengan mengacu pada Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada bagian KEDUA.

KELIMA : Renstra BBSPJIKFK 2021-2024 Reviu 1 sebagaimana dimaksud pada bagian KEEMPAT wajib mencantumkan matriks keterkaitan yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, klasifikasi rincian *output*, rincian *output* dan aktivitas/komponen kegiatan sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra BBSPJIKFK 2021- 2024 Reviu 1.

KEENAM : (1) Kepala BBSPJIKFK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada bagian KELIMA.
(2) Kepala BBSPJIKFK menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada bagian PERTAMA kepada Kepala BSKJI melalui Sekretaris BSKJI.

KETUJUH : Kepala BBSPJIKFK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BBSPJIKFK 2021-2024 Reviu 1 sebagaimana dimaksud pada bagian KEEMPAT.

KEDELAPAN : Peraturan BBSPJIKFK ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2022.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 1 Desember 2022

Kepala,



Muhammad Taufiq

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA,
FARMASI DAN KEMASAN
NOMOR 123 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI
DAN KEMASAN TAHUN 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA,
FARMASI DAN KEMASAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja Balai Besar Standardisasi Pelayanan dan Jasa Industri Kimia, Farmasi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi Pelayanan dan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan tentang Indikator Kinerja Utama Balai Besar Standardisasi Pelayanan dan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian;
15. Peraturan Kepala BSKJI Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Starategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
16. Keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi Pelayanan dan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi Pelayanan dan Jasa Industri Kimia, Farmasi Reviu 1 Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN TAHUN 2021-2024.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Balai Besar Standardisasi Pelayanan dan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan Kementerian Perindustrian sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Standardisasi Pelayanan dan Jasa Industri Kimia, Farmasi Kementerian Perindustrian.
- KEDUA : Keputusan Balai Besar Standardisasi Pelayanan dan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2022.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 1 Desember 2022

Kepala,

Muhammad Taufiq

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan
- Tahun : 2021 – 2024
- Visi : menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.
- Misi : meningkatkan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur dan melanjutkan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau
- Tujuan : 1. Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
2. Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
3. Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
4. Meningkatkan *good governance*

Kode	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target			
		2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective					
SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas				
	1. Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk (tenan)	N/A	N/A	1	1
	2. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri (kegiatan)	5	6	7	8
Customer Perspective					
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0				
	1. Penguatan peran balai dalam pengembangan industri (perusahaan)	1	1	1	1
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri				
	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi (persen)	5	6	6	7
	2. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri (persen)	1	3	2	2
	3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri (ruang lingkup)	N/A	1	5	5
	4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (persen)	72	75	78	80

MATRIKS KETERKAITAN IKU KEMENPERIN SAMPAI DENGAN IKU BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN

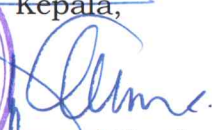
KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
SS1.	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SP1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
								Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
SS2.1	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) >3.0	SP2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri
SS3.1	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri	Jumlah SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	SP3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.			
					Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi			
		Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi			Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI			Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
								Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri
								Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
		<u>NON IKU</u>			<u>NON IKU</u>	-		<u>NON IKU</u>
SS7	Tersedianya regulasi pembangunan Industri yang efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	SP4.	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/ kajian	Efektifitas regulasi standardisasi industri			
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SP5.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)			
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	SK4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
SS9	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SP6.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SK5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
		Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian			Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3			Nilai minimal indeks manajemen resiko
SS10	Terwujudnya ASN yang Profesional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	SP7.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
					Nilai disiplin pegawai		Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja	Nilai disiplin pegawai
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	SP8.	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Implementasi kerja sama			
					Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu			
					Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	SK7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal laporan keuangan

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 1 Desember 2022

Kepala,

Muhammad Taufiq





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK) Tahun 2021–2024 merupakan tindak lanjut atas Renstra Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Tahun 2021-2024 dan Perubahan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yang berisi arah dan kebijakan strategis di lingkungan BBSPJIKFK yang diselaraskan dengan keadaan lingkungan dan kemampuan riil BBSPJIKFK.

Renstra BBSPJIKFK 2021-2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perindustrian dan Peraturan Kepala BSKJI Nomor 280 Tahun 2021 tentang Renstra BSKJI serta dokumen pendukung lainnya.

Renstra ini terdiri dari pendahuluan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja. Renstra yang disusun disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan BBSPJIKFK. Renstra ini akan dievaluasi dan jika diperlukan akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Reviu Renstra BBSPJIKFK Tahun 2021-2024 diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan perencanaan kinerja dan kegiatan tahunan di Lingkungan BBSPJIKFK dalam perencanaan jangka menengah (2021–2024) sehingga diperoleh kinerja dan hasil yang optimal. Reviu Renstra ini merujuk pada Permenperin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak baik internal maupun eksternal yang telah membantu penyusunan dokumen Renstra BBSPJIKFK 2021 – 2024 Reviu 1 ini dengan harapan dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Agustus 2022
Kepala,

Muhammad Taufiq





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR LAMPIRAN	IV
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.1.1. Perindustrian	1
1.1.2. Capaian Kinerja BBSPJIKFK 2015 – 2020.....	6
1.1.3. Aspirasi Masyarakat.....	16
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	17
1.2.1 Potensi dan Permasalahan Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	17
1.2.2 Potensi dan Permasalahan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK).....	19
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN	28
2.1. VISI.....	28
2.2. MISI.....	28
2.3. TUJUAN	29
2.4. SASARAN STRATEGIS.....	30
2.4. NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI.....	34
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	35
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	35
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBSPJIKFK	41
3.3. KERANGKA REGULASI	47
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN	47
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	50
4.1. TARGET KINERJA	50
4.2. KERANGKA PENDANAAN	51
BAB V PENUTUP	54
LAMPIRAN	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pelanggan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) per-jenis layanan	7
Tabel 2. PNBP BBSPJIKFK Berdasarkan Jenis layanan Tahun 2015-2019.....	8
Tabel 3. Nilai Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 - 2020	8
Tabel 4. Hasil teknologi yang diterapkan/dimanfaatkan di Industri	10
Tabel 5. Konsultasi dan Kerja sama dengan Lembaga Lain pada tahun 2015 – 2020	10
Tabel 6. Penambahan peralatan uji/proses selama tahun 2015 – 2020.....	11
Tabel 7. Capaian Kinerja BBSPJIKFK 2015 – 2020	13
Tabel 8. Penghargaan dan prestasi BBSPJIKFK selama 2015 -2020.....	16
Tabel 9. Akreditasi dan Sertifikasi Kelembagaan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	20
Tabel 10. Pemetaan Sasaran Strategis BBSPJIKFK Tahun 2021 – 2024	30
Tabel 11. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BBSPJIKFK Tahun 2021 – 2024.....	33
Tabel 12. Identifikasi SWOT BBSPJIKFK	41
Tabel 13. Pembobotan Faktor SWOT BBSPJIKFK.....	42
Tabel 14. Indikator Kinerja Utama BBSPJIKFK 2021 – 2024	50
Tabel 15. Kerangka Pendanaan BBSPJIKFK 2021 – 2024.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas Tahun 2016-2020	3
Gambar 2. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas Tahun 2016-2020	5
Gambar 3. Pertumbuhan Industri Kimia dan Farmasi	5
Gambar 4. Jumlah pelanggan BBSPJIKFK selama tahun 2015 – 2020	7
Gambar 5. Sertifikat Akreditasi BBSPJIKFK	19
Gambar 6. Roadmap Pengembangan fitomarmaka BBSPJIKFK	22
Gambar 7. Website BBSPJIKFK	23
Gambar 8. Intranet BBSPJIKFK	24
Gambar 9. Halaman Utama SIPTENAN	25
Gambar 10. Jumlah SDM BBSPJIKFK berdasarkan pendidikan	26
Gambar 11. Profil SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional	27
Gambar 12. Peta Strategis BBSPJIKFK 2021-2024	31
Gambar 13. Peta Kekuatan Jasa Layanan BBSPJIKFK	43
Gambar 14. Struktur Organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. POHON DAN MATRIKS KINERJA RENSTRA BBSPJIKFK TA. 2021 - 2024.....	55
Lampiran 2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN	67
Lampiran 3. PEDOMAN KINERJA RENSTRA BBSPJIKFK TAHUN 2021-2024	71
Lampiran 4. MATRIKS CASCADING, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	91
Lampiran 5. MATRIKS KETERKAITAN OUTPUT DAN AKTIVITAS DENGAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN.....	93
Lampiran 6. PENGHARGAAN DAN PRESTASI	97

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Perindustrian

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menyebutkan bahwa struktur perekonomian nasional diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik serta ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.** Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Hal-hal yang mendorong pengembangan perindustrian mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu: (1) mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; (2) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; (3) mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau; (4) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; (5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; (6) mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan (7) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. **Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas,** sedangkan tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020–2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri, **penguasaan teknologi** dan peningkatan kualitas SDM.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program sebagaimana tertuang pada

Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Fokus pengembangan industri tersebut masih perlu didorong sehubungan dengan kondisi pandemi covid-19 yang dialami pada tahun 2020 dan masih berlangsung di tahun 2021. Pandemi covid-19 menyebabkan luka memar (*scarring effect*) terhadap kondisi korporasi dan menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan kegiatan sosial menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian sepanjang tahun 2020 sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas perekonomian, tenaga kerja dan modal/kapital. Kondisi tersebut tergambar pada beberapa indikator yaitu pertumbuhan dan kontribusi sektor industri nonmigas maupun *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur.

Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang “Kementerian Perindustrian” dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian”, BPPI berubah menjadi **Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)**. Dalam pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 disebutkan bahwa BSKJI mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan adanya peraturan tersebut, maka BSKJI dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BSPJIKFK) sebagai unit Eselon II di bawah BSKJI tidak lagi menyelenggarakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang).

Terkait dengan Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian, BSKJI melaksanakan tiga program yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Namun, Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu dievaluasi mengingat fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) tidak menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian.

Adapun cakupan tugas yang dilaksanakan BSKJI adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Sehubungan dengan tugas dan fungsi BSKJI sehingga fokus industrialisasi terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;



- 4) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri

Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Laju pertumbuhan industri cenderung negatif pada tahun 2020 dan hanya terdapat empat jenis industri yang mengalami pertumbuhan yang positif. Laju pertumbuhan terbesar ditunjukkan pada Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yaitu sebesar 9,39% dari sebelumnya 8,86%. Laju pertumbuhan positif lainnya ditunjukkan pada Industri Logam Dasar (5,87%), Industri Makanan dan Minuman (1,58%) dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas (0,22%). Namun, secara umum hanya terdapat 3 industri yang memiliki tren positif dari tahun 2016 – 2020, diantaranya Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Logam Dasar dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas Tahun 2016-2020
(sumber BPS diolah Kemenperin)

Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Nonmigas

Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor. Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar.

Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,55% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,53 miliar. Total nilai perdagangan industri pengolahan nonmigas terbesar terjadi pada tahun 2018 sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74.

Nilai ekspor Industri makanan dan minuman menempati posisi teratas yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar. Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau 16,64%.

Perkembangan Investasi Sektor Industri

Total investasi pada tahun 2020 di sektor industri non migas mencapai US\$ 13.202,38 juta (naik sebesar 38% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang signifikan pada industri kertas dan percetakan menjadi sebesar US\$ 942.81 juta (naik 111% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Selanjutnya posisi investasi kedua terbesar adalah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi sebesar US\$ 5.969,23 juta (naik 68% apabila dibandingkan dengan tahun 2019).

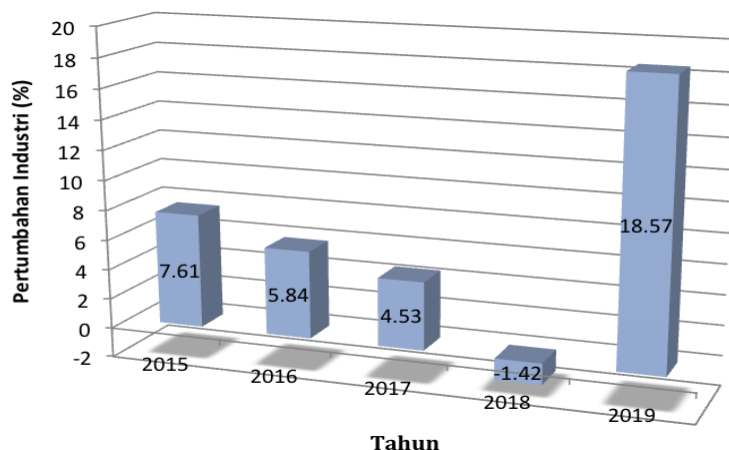
Nilai investasi pada Industri Kimia dan Farmasi mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar US\$ 1.486 juta (turun 23,33% apabila dibandingkan tahun 2019). Namun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar US\$ 1.742 juta (naik 17,26%). Kondisi pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor kenaikan investasi pada sektor industri ini. Secara lengkap nilai investasi pada sektor industri lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.

Industri Kimia, Farmasi serta Kemasan

Industri Kimia dan Farmasi merupakan salah satu sektor andalan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (RIPIN). Industri farmasi mencakup industri kosmetik dan fitofarmaka baik produk obat kimia maupun obat tradisional. Industri Kimia dan Farmasi sempat mengalami perlambatan pada kurun waktu 2015 – 2018, namun di tahun 2019 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 18,57% yang ditampilkan dalam Gambar 3.

Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	2018  1307,31	2019  1272,2	2020  173,95
Industri Tekstil	2018  305,39	2019  238,89	2020  1592,1
Industri Barang Dari Kulit dan Alas Kaki	2018  243,65	2019  188,34	2020  214,04
Industri Kayu	2018  276,01	2019  94,99	2020  84,72
Industri Kertas dan Percetakan	2018  668,08	2019  446,14	2020  942,81
Industri Kimia dan Farmasi	2018  1938,34	2019  1486,04	2020  1742,53
Industri Karet dan Plastik	2018  447,03	2019  291,56	2020  291,41
Industri Mineral Non Logam	2018  456,33	2019  474,97	2020  248,28
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2018  2219,08	2019  3558,73	2020  5969,23
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	2018  1341,15	2019  499,84	2020  601,34
Industri Mineral Non Logam	2018  971,32	2019  754,05	2020  942,04
Industri Lainnya	2018  173,95	2019  245,3	2020  294,09

Gambar 2. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas Tahun 2016-2020



Gambar 3. Pertumbuhan Industri Kimia dan Farmasi
(sumber BPS diolah Kemenperin)

Nilai produk domestik bruto (PDB) industri kimia, farmasi, dan obat tradisional pada kuartal IV tahun 2019 mencapai Rp22,26 triliun. Sepanjang tahun 2019, nilai ekspor produk industri farmasi dan obat tradisional menembus hingga US\$ 597,7 juta. Oleh karena itu, industri farmasi didapuk sebagai salah satu sektor yang memiliki kinerja gemilang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Sebagai industri andalan, Kementerian Perindustrian mendorong investasi peningkatan investasi di sektor kimia dan farmasi. Hasilnya pada tahun 2019, sektor industri kimia dan farmasi merupakan 3 besar penyumbang investasi sebesar 31,78% dari total investasi Rp 215,9 T. Namun disisi lain, sektor industri kimia selain merupakan industri pengekspor tertinggi ke-4 juga merupakan industri pengimpor tertinggi ke-3 selama tahun 2019. Peningkatan daya saing industri lokal mutlak diperlukan untuk lebih meningkatkan ekspor dan atau mengurangi impor. Kegiatan standardisasi dan pelayanan teknis di lingkungan BSKJI khususnya di BBSPJIKFK diharapkan dapat berperan memacu produktivitas dan daya saing industri nasional melalui peningkatan ekspor dan substitusi impor serta meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Industri kemasan merupakan sektor kimia hilir, selama ini telah berperan penting dalam rantai pasok bagi sektor strategis lainnya seperti industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetika, hingga elektronika. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Kementerian Perindustrian menetapkan industri kemasan berkualitas tinggi (*packaging high quality*) berbasis karton dan plastik sebagai sektor prioritas pengembangan pada tahun 2020 hingga 2024.

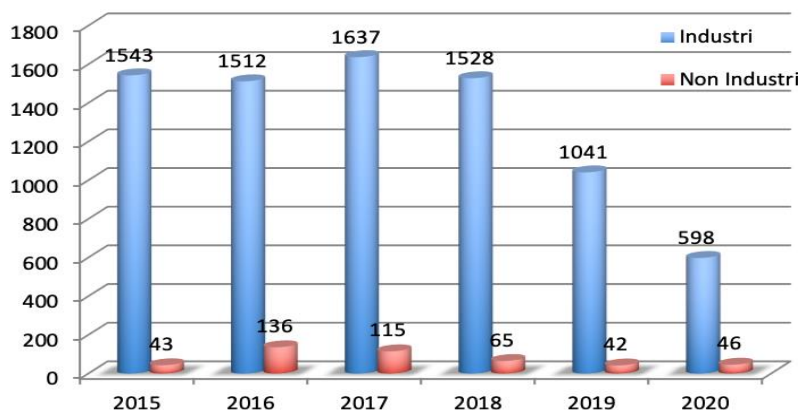
1.1.2. Capaian Kinerja BBSPJIKFK 2015 – 2020

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK) berdiri sejak 1983 di Jakarta dengan nama *Centrale Institute Technishe Onder Zoeking* (CITO) Kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama yaitu Balai Penyelidikan Industri (1950), Balai Penelitian Industri (1961), Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia (1980), Balai Besar Kimia dan Kemasan (2002), dan terakhir Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (2022). Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, BBSPJIKFK mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kimia, farmasi, dan kemasan. sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Selama periode 2015 – 2020, BBSPJIKFK memiliki capaian kinerja sebagai berikut:

(1) Aspek Layanan Jasa Teknis

Layanan jasa teknis adalah layanan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI kepada masyarakat industri. Layanan jasa teknis yang diberikan oleh BBSPJIKFK meliputi jasa pengujian, jasa kalibrasi, jasa sertifikasi, jasa pendampingan dan konsultasi, jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi. Jumlah Layanan jasa teknis atau Jasa Pelayanan Teknis (JPT) bukan hanya untuk memberikan pelayanan kepada industri dan masyarakat namun juga memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan adanya kontribusi PNBP dalam anggaran, maka ketergantungan anggaran dari Rupiah Murni yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga akan semakin berkurang.

Selama kurun waktu 2015 – 2020, jumlah pelanggan BBSPJIKFK baik dari industri maupun non-industri mengalami fluktuasi (Gambar 4) dengan rincian pelanggan per-jenis layanan tampak pada Tabel 1. Meskipun jumlah pelanggan mengalami fluktuasi, namun penerimaan BBSPJIKFK selama 2 periode 2016-2017 dan 2018-2019 cenderung mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 4. Jumlah pelanggan BBSPJIKFK selama tahun 2015 – 2020

Tabel 1. Jumlah Pelanggan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) per-jenis layanan

Jenis Layanan	2016		2017		2018		2019		2020	
	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri
Pengujian	1054	136	1082	112	1019	64	629	34	418	25
Sertifikasi	202	-	221	-	272	-	186	-	81	-
Kalibrasi	234	-	286	-	208	-	217	7	86	18
Pelatihan	15	-	19	3	11	1	5	1	3	1
Konsultasi	7	-	26	-	13	-	2	-	10	2
Kerjasama Penelitian	-	-	3	-	5	-	2	-	-	-
RBPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2018 penurunan penerimaan (PNBP) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2. Hal ini disebabkan penghentian penerimaan sampel uji mikrobiologi, makanan dan cemaran. Penghentian penerimaan sampel tersebut dimaksudkan agar BBSPJIKFK fokus pada pengujian di bidang kimia dan kemasan sesuai tugas dan fungsi BBSPJIKFK. Selain itu, pada tahun 2018 jumlah auditor dan petugas pengambil contoh (PPC) pada kegiatan sertifikasi banyak yang memasuki masa purna bakti sehingga kegiatan sertifikasi mengalami keterbatasan jumlah SDM. Sedangkan pada tahun 2020, PNBP BBSPJIKFK jauh di bawah target dikarenakan adanya kondisi pandemi covid-19. Masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menyebabkan jumlah pelanggan BBSPJIKFK berkurang dan pelaksanaan pengujian serta sertifikasi terhambat.

BBSPJIKFK bertekad meningkatkan penerimaan PNBP melalui peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan SDM yang kompeten dan perluasan ruang lingkup serta peningkatan jejaring kerjasama dengan Lembaga lain.



Tabel 2. PNBP BBSPJIKFK Berdasarkan Jenis layanan Tahun 2015-2019

Jenis Layanan	2016	2017	2018	2019	2020
Kerjasama Riset	66.100.000	175.360.705	594.968.800	531.789.853	-
Pelatihan Teknis	116.450.000	228.454.000	98.000.000	79.000.000	58.500.000
Pengujian	3.221.256.440	3.284.321.300	2.799.751.000	3.706.654.000	1.719.368.500
Konsultasi	95.000.000	175.716.200	42.000.000	32.000.000	-
Standardisasi	297.520.000	-	-	-	-
Kalibrasi	338.320.000	382.089.000	331.097.600	299.600.000	199.360.000
Sertifikasi	2.700.495.000	3.210.947.000	2.915.770.000	2.947.410.000	906.995.000
RBPI	-	-	-	-	-
JPT Lainnya	1.939.000	-	85.000	-	-
TOTAL Penerimaan	6.837.080.440	7.456.888.205	6.781.672.400	7.596.453.853	2.884.223.500
TARGET	6.064.000.000	6.973.600.000	8.015.000.000	8.817.500.000	8.820.000.000
% Realisasi	112,75%	106,93%	84,61%	86,15%	32,70%

(2) Aspek Keuangan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber anggaran yang berasal dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran RM dan PNBP digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, namun anggaran dari PNBP lebih diutamakan untuk biaya operasional dalam memberikan layanan kepada masyarakat industri. Rincian realisasi keuangan BBSPJIKFK selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 - 2020

Jenis Pendanaan		2016	2017	2018	2019	2020
RM	Pagu RM	21.013.933.000	21.347.544.000	35.665.796.000	20.419.235.000	17.495.493.000
	Realisasi RM	20.813.990.000	18.998.341.000	35.245.197.000	19.857.867.147	17.117.003.793
	%	99,05	88,99	98,82	97,25	97,84
PNBP	Pagu PNB	5.730.928.000	6.591.446.000	7.575.778.000	8.817.500.000	8.336.664.000
	Realisasi PNB	5.637.501.000	6.000.273.000	6.817.110.00	7.596.453.853	2.721.739.207
	%	98,37	91,03	89,99	86,15	32,65
TOTAL	Total Pagu	26.744.861.000	27.938.990.000	43.245.574.000	29.236.735.000	25.832.157.000
	Total Realisasi	26.451.491.000	24.998.614.000	42.162.307.000	27.454.321.000	19.838.743.000
	%	98,90	89,48	97,50	93,90	76,80

(3) Aspek Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasa, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya

saing, dan kemandirian bidang industri. BBSPJIKFK sebagai Unit Pelaksana Teknis BSKJI pada awalnya memiliki tupoksi pelaksanaan kegiatan litbangyasa, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian No.1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, maka Unit Pelaksana Teknis BSKJI tidak lagi melaksanakan tupoksi tersebut, dan dialih fungsikan menjadi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi.

Teknologi dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan oleh lembaga-lembaga penelitian di perguruan tinggi, badan pemerintah, serta pusat/lembaga riset pemerintah maupun swasta/privat. Pengguna teknologi adalah perusahaan-perusahaan industri yang bergerak di berbagai sektor. Diperlukan sebuah organisasi / Lembaga yang dapat menghubungkan antara penyedia dan pengguna teknologi untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Salah satu kompetensi BBSPJIKFK adalah untuk melakukan pemilihan hingga pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga sektor industri dapat memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Keperluan optimalisasi pemanfaatan tersebut menjadi lebih penting lagi jika memahami bahwa sektor-sektor industri berada dalam rantai-rantai nilai industri. Pada kondisi tersebut, dapat terjadi *trade-off* antara pemanfaatan teknologi di tiap sektor sehingga optimalisasi pemanfaatan perlu memperhatikan keseluruhan rantai nilai.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi industri 4.0, hal ini sesuai dengan pelaksanaan pengembangan teknologi industri pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur Academic Business & Government, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/ proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk.

BBSPJIKFK memiliki kompetensi dalam optimaliasasi pemanfaatan teknologi yang merupakan salah satu bentuk jasa layanan pemanfaatan teknologi pada industri. Selama 2015 - 2020, BBSPJIKFK telah melakukan tugas dan fungsi (tusi) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi. Sebanyak 41 judul kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dengan sumber pendanaan dari: (1) DIPA BPPI atau DIPA BBSPJIKFK; (2) Industri, IKM, Instansi atau Lembaga Riset luar negeri yang mana masuk sebagai PNB; atau (3) Sinergi kerjasama dengan Lembaga lain di bawah payung Pusat Unggulan Iptek Kemenristekdikti.

Selama kurun waktu 2015 – 2019, sebanyak 10 (sepuluh) hasil teknologi yang diterapkan di industri (Tabel 4). Penerapan teknologi di industri ini tentunya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan seperti peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri.



Tabel 4. Hasil teknologi yang diterapkan/dimanfaatkan di Industri

Hasil Teknologi Yang Diterapkan/ Dimanfaatkan	Tahun	Nama Industri Pemanfaat	Lokasi	Bidang Usaha Industri
Teknologi Fasa Cair Hasil Pirolisis Limbah Plastik	2015	PT. Sigma Utama	Cileungsi, Bogor	Industri Cat
Teknologi Nano TiO ₂ untuk Perangkap Nyamuk	2015	PD. Aditya Jaya	Jakarta	Konstruksi
RBPI Alat Uji Jatuh Kemasan	2015	BBSPJIKFK & Industri Kemasan FIBC Dangerous Goods	Jakarta	Pelayanan Jasa Uji Litbang
Fraksinasi alpha-pinen	2016	PT Indesso Aroma	Bogor	<i>Flavor & fragrance</i>
Pemurnian Minyak Nilam	2016	UD. Raya Agritama	Kendari	IKM minyak atsiri
<i>High Surface Activated Carbon (HSAC)</i>	2016 - 2017	PT. Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (WIKON)	Cileungsi, Bogor	Konstruksi dan energi
RBPI Alat Uji Toppel dan <i>Righting</i> untuk Kemasan Transport	2017	BBSPJIKFK & Industri Kemasan FIBC Dangerous Goods	Jakarta	Pelayanan Jasa Uji Litbang
Scale up Pembuatan Poliglisrol Amin Phtalat	2018	PT. Kurnia Bumiindah Cemerlang	Banten	Industri <i>Coating</i>
Pengkajian Spesifikasi Kemasan Transpor (Kotak Karton Gelombang/ KKG) dan <i>Unit Load System (ULS)</i> untuk Pelumas Produksi Pertamina <i>Lubricant</i>	2018 - 2019	PT Pertamina Lubricant	Jakarta	Pelumas
Rekayasa Sistem Penggerak, Kontrol dan Monitor untuk Alat Uji Kompresi Kemasan Transpor	2019 - 2020	BBSPJIKFK & Industri Kemasan FIBC Dangerous Goods	Jakarta	Pelayanan Jasa Uji Kemasan

(4) Aspek Pendampingan dan Konsultasi

BBSPJIKFK telah melaksanakan pendampingan dan konsultasi berupa kerja sama dengan berbagai institusi baik itu pemerintahan, pendidikan, maupun industri dari dalam dan luar negeri. Kegiatan pendampingan dan konsultasi yang dilakukan BBSPJIKFK selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Konsultasi dan Kerja sama dengan Lembaga Lain pada tahun 2015 – 2020

Tahun	Judul Kerjasama	Mitra Kerjasama
2015	1. Sintesa <i>Hydrogenated Oilblend</i>	PT. Sinar Meadow
2016	1. Fraksinasi Alphaphine sebagai Bahan Baku Pembuatan Verbenon	PT Indeso Aroma
	2. Purifikasi Minyak Nilam dari Kontaminasi Minyak Nabati	UD Raya Agritama
	3. Peningkatan Mutu Zat Warna Alam melalui Pengembangan Ekstraksi	Puslitbang TIKI
	4. Kajian dan Pengujian <i>Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)</i> yang Berasal dari Proses Produksi Kegiatan Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Plastik	Direktorat Jenderal Industri, Kimia, Tekstil dan Aneka
2017	1. <i>Strategy Establishment for the Raw Materials (empty frit bunch) Securement with Economic Feasibility and Business Environment Assesment for the Commercialization of Biomass Cogeneration considering the Business Environment in Indonesia (KITECH)</i>	<i>Korea Institute of Industrial Technology (KITECH)</i>
	2. Produksi Polietilen dari Bioethanol menggunakan Katalis Mineral Alam H-ZSM-5	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek-Dikti) melalui program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas)



Tahun	Judul Kerjasama	Mitra Kerjasama
	3. Pembuatan <i>High Surface Activated Carbon</i> (HSAC)	PT. Wijaya Karya Industri & Konstruksi (Wikon)
2018	1. <i>Establishment of Measuring/Monitoring System for PM2.5-10 at Industrial Parks in Indonesia</i>	<i>Aerosol Research and Technology Plus Co. Ltd. (Art. Plus., Ltd) South Korea</i>
	2. Kemasan Biofoam Berbahan Baku Tandan Kosong Kelapa Sawit 3. Pengembangan Palet Balok Laminasi Berbasis Batang Kelapa 4. Pengembangan Kemasan Plastik <i>Biodegradable</i> Aktif Pengikat Oksigen dari Limbah Batang Kelapa Sawit dan Asam Sitrat untuk Produk Olahan Mocaf dan Kakao 5. Pengembangan Visual Sensing untuk Memonitor Kualitas Pangan Segar	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) melalui program Sinergi Pusat Unggulan Iptek (PUI)
2019	1. <i>Establishment of Measuring/ Monitoring System for PM 2,5-10 at Industrial Parks in Indonesia</i> 2. <i>Developed Practical System Applied Marine Logistics Using PCM In Indonesia</i>	<i>Aerosol Research and Technology Plus Co. Ltd. (Art. Plus ., Ltd) South Korea</i> KITECH Korea dan PT. EST Internasional
2019	Bioplastik berbahan baku pati batang kelapa sawit dan proses pembuatannya	Biomaterial - LIPI
2020 - 2021	1. Pengembangan Minyak Atsiri sebagai Antioksidan dan <i>Antiaging Cosmeceuticals</i> 2. Pengembangan Kemasan Pintar untuk Produk Pangan Olahan	Kemenristekdikti/BRIN melalui Program PRN – LPDP
2021	Analisa Adulteran Minyak Citronella	PT. Bintang Toedjoe
2021	Pengelolaan Limbah Plastik	PT. Fajar Surya Wisesa

(5) Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBSPJIKFK didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi lahan seluas 43.816 m², bangunan seluas 8.170 m² yang terdiri dari gedung administrasi, pelayanan jasa teknis, gedung/laboratorium pemanfaatan teknologi, laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, workshop/bengkel, *test house*, perpustakaan dan pusat informasi, sarana olahraga, aula pertemuan, area parkir serta masjid dengan nilai aset sebesar Rp.355.382.265.089,- (per-Juni 2022).

Dalam rangka meningkatkan kompetensinya, BBSPJIKFK melakukan penambahan alat hampir setiap tahunnya (Tabel 6). Pengadaan peralatan uji/proses selain memanfaatkan DIPA BBSPJIKFK, BBSPJIKFK juga mendapatkan dukungan dari BSKJI maupun Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Tabel 6. Penambahan peralatan uji/proses selama tahun 2015 – 2020

Tahun	Nama Alat	Jumlah (unit)	Fungsi
2015	Oven	18	Memanaskan sampel
	Mini Spray Dryer Buchi B-290	1	Menghasilkan bubuk kering dari cairan atau bubur
2017	Hot Plate	12	Preparasi pengujian
	AA-Spectrophotometer AA-6800	2	Pengujian logam berat
	HPLC LC-20AD	1	Pengujian identifikasi
	Voltameter	2	Pengujian logam berat
	GC MSMS 030	1	Pengujian identifikasi
	GC FID	1	Pengujian identifikasi
	GC/SCD/NPD	1	Pengujian identifikasi
	GC/MSD /Pyrolyzer EGA/PY	1	Pengujian identifikasi
	ICP	1	Pengujian logam berat



Tahun	Nama Alat	Jumlah (unit)	Fungsi
2018	FTIR Cary 600 (Agilent)	1	Pengujian identifikasi
	Spectrophotometer	2	Pengujian logam berat
	Microbath ISOTECH	1	Media untuk kalibrasi peralatan suhu
	Barometer Humidity DATA	1	Mengukur kondisi ruangan laboratorium kalibrasi
	Flowmeter	3	Pengujian laju alir
	Lemari Asam	7	Preparasi
	Sistem sentrifugasi skala <i>pilot plant</i>	1	Memisahkan padatan dari cairannya (suspensi/dispersi)
	Sistem pengering terdiri dari <i>drum dryer</i> , <i>spray dryer</i> skala <i>pilot plant</i>	1	Mengeringkan ekstrak menjadi padatan
	Sistem size reduction & separasi skala <i>pilot plant</i>	1	Mengecilkan ukuran partikel menjadi seukuran tepung dan sistem pemisahannya
	Mesin Ekstraksi Supercritical CO ₂ (SLS-SCE-50L)"SLS INSTRUMENT" skala <i>pilot plant</i>	1	Mengekstrak kandungan/komponen tertentu dari bahan (umumnya bahan alam) menggunakan CO ₂ superkritis
	Sistem pencampuran, homogenisasi, <i>spray drying</i> dan penyimpanan produk akhir skala <i>pilot plant</i>	1	Mencampur bahan padat dan cairan menjadi dispersi yang homogen
	ABBE Refractometer	1	Mengukur indeks bias cairan
	Electromantle 1000 mL	1	Pemanas listrik bermantle
	<i>Measuring Scale Tape Calibration</i>	1	Alat standar untuk kalibrasi mistar baja dan <i>roll meter</i>
2018	Dial Gauge 0 – 50 mm	1	Artefak Jaminan Mutu kalibrasi <i>dial gauge</i> , alat peraga pelatihan kalibrasi <i>dial gauge</i>
	Pressure & High Temperature Data Logger MADGETECH	1	Alat standar untuk kalibrasi <i>autoclave</i>
	Test Gauge 0 – 40 Mpa PDK	1	Alat standar untuk kalibrasi pressure gauge
2019	POM (Polarize Optical Microscope) "Olympus"	1	Menganalisis permukaan material
	Platform Scale 150 kg "KRISBOW"	1	Menimbang bahan skala besar
	Lemari sampel berpendingin "Modena"	1	Menyimpan bahan pada suhu rendah
	pH meter "Thermo Scientific"	1	mengukur derajat keasaman cairan
	Oven Vakum "MEMMERT"	1	Oven yang dilengkapi vacuum
	Sonikator waterbath "ELMA" S60H	1	Mempercepat pemisahan partikel dalam sampel
	Timbangan "RADWAG"	1	Mengukur berat benda
2020	Flowmeter	3	Pengujian volume tangki air

Adapun capaian kinerja secara keseluruhan dibandingkan dengan target rencana strategis dan ketetapan kinerja ditampilkan di Tabel 7. Realisasi peningkatan efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan produk inovasi/paten hasil litbangyasa di tahun 2019 masih jauh dari target, hal ini disebabkan terhambatnya proses validasi dan akreditasi hasil rekayasa alat uji jatuh kemasan transpor (baru) sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk peningkatan efisiensi pelanggan/industri meskipun alat ini memiliki tingkat presisi lebih tinggi dibandingkan dengan alat yang sebelumnya.

Target peningkatan SDM teknis (peneliti, perekayasa dan penguji mutu barang) selama 2015 – 2019 tidak tercapai dikarenakan banyaknya pegawai yang purna-tugas atau diangkat menjadi struktural.

**Tabel 7. Capaian Kinerja BBSPJIKFK 2015 – 2020**

Sasaran kegiatan (output)/indikator	2015			2016			2017			2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
MENINGKATNYA DAYA SAING INDUSTRI KIMIA DAN KEMASAN MELALUI KEGIATAN LITBANG DAN LAYANAN JASA TEKNIS																		
Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri																		
▪ Hasil litbang prioritas yang dikembangkan (hasil litbang)	3	3	100%	3	3	100%	3	2	66,67%	2	2	100%	3	3	100%	-	-	-
▪ Hasil litbang yang telah diimplementasikan (hasil litbang)	1	2	200%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
▪ Jasa konsultasi teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) (paket teknologi)	2	2	100%	1	1	100%	2	2	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Meningkatnya efisiensi industri dalam rangka mendorong daya saing industri																		
▪ Peningkatan efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan produk inovasi/paten hasil litbangyasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	6,06	7,58%	5	32,82	656,4%
Meningkatnya penguasaan teknologi industri																		
▪ Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan produk inovasi hasil litbangyasa (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	100%	7,4	20	270,27%
▪ Rasio hasil litbangyasa yang mencapai TRL 6 dibandingkan jumlah litbangyasa yang dilaksanakan pada tahun berjalan (perusahaan industri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	100%	-	-	-
▪ Rasio paket teknologi/konsultasi yang berhasil memecahkan masalah industri dibandingkan dengan total jumlah permintaan jasa problem solving dari tahun berjalan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	66,67	83,34%	1	1	100%
Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri																		
▪ Pertumbuhan infrastruktur dan pelayanan teknis (unit)	12	21	175%	15	15	100%	11	16	145%	16	53	331%	13	16	123%	-	-	-
▪ % pertumbuhan PNBK (%)	20	20	100%	15	15	100%	15	15	100%	10	13,61	136%	10	5	50%	-	-	-



Sasaran kegiatan (output)/indikator	2015			2016			2017			2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
▪ Peningkatan jumlah industri yang memperoleh pelatihan teknis (orang)	60	114	190%	70	67	95,7%	75	155	207%	85	93	109%	85	48	56%	-	-	-
▪ Peningkatan jumlah sampel diuji di laboratorium (sampel)	3400	4069	118%	4000	4018	101%	4000	4388	110%	4000	3915	98%	4000	4215	105%	-	-	-
▪ Peningkatan jumlah perusahaan yang dilayani (perusahaan)	680	801	118%	700	859	123%	720	1005	140%	775	767	99%	775	1083	140%	-	-	-
▪ Jumlah rekayasa industri (alat)	1	1	100%	1	0	0%	3	1	33%	0	0	0%	1	1	100%	-	-	-
Meningkatnya kerja sama litbang																		
▪ Kerja sama litbang dengan instansi/lembaga/industri (kerja sama)	4	1	25%	3	4	133%	1	3	300%	2	5	250%	1	7	700%	-	3	-
▪ Jumlah pendaftaran paten (paten)	1	0	0%	1	0	0%	1	1	100%	1	2	200%	1	3	300%	1	4	400%
Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang																		
▪ Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan (KTI)	10	24	240%	15	18	120%	15	15	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▪ Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi (KTI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	117%	10	5	60%	10	7	70%
▪ Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Internasional yang terindeks global (KTI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0%	1	0	0%
▪ Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional (KTI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	120%	3	1	33,3%	1	1	100%
▪ Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional (KTI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	133,3%	8	16	200%
Meningkatnya dukungan lembaga dalam penguatan standardisasi industri																		
▪ Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium (persen)	5	6,67	133%	5	0	0%	5	20	400%	5	2	40%	5	5	100%	-	-	-
▪ Jumlah SDM balai yang memperoleh pelatihan dalam rangka penguatan standardisasi industri (orang)	75	133	177%	75	221	295%	75	196	261%	60	132	220%	60	233	388%	-	-	-
SDM yang kompeten																		



Sasaran kegiatan (output)/indikator	2015			2016			2017			2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
▪ Peningkatan SDM S2 dan S3 (orang)	2	3	150%	3	1	33%	6	5	83%	2	6	300%	2	0	0%	-	-	-
▪ Peningkatan SDM Peneliti dan Perekrut (orang)	4	0	0%	3	3	100%	3	1	33%	1	0	0%	3	5	167%	-	-	-
▪ Peningkatan SDM Penguji Mutu Barang (orang)	2	0	0%	2	4	200%	2	0	0%	2	0	0%	2	3	150%	-	-	-
Sistem Informasi yang handal																		
▪ Jumlah aplikasi sistem informasi yang tersedia (aplikasi)	1	1	100%	1	4	400%	1	6	600%	1	2	200%	1	2	200%	-	-	-
Sistem perencanaan dan penganggaran yang optimal																		
▪ Persentase realisasi jumlah output dengan jumlah output RKA-K/L (persen)	100	100	100%	100	100	100%	100	95,24	95,24%	100	97,50	97,50%	100	100	100%	-	-	-
Sistem pelaporan yang handal																		
▪ Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan perencanaan dan monev (persen)	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	-	-	-
Sistem tata kelola keuangan yang dan akuntabel																		
▪ Tingkat penyerapan anggaran (persen)	90	98,8	110%	90	98,9	109,9%	95	89,48	94,2%	95	97,49	102,6%	95	93,9	98,4%	-	-	-
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi																		
▪ Tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) (nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50	3,99	114%	3,90	3,93	101%	3,9	3,9	100%
▪ Nilai akuntabilitas kinerja (nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	100%	80,1	81,9	102%
▪ Nilai minimal laporan keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	92,5	103%
Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja																		
▪ Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	100%
▪ Nilai disiplin pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	83	105%
Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik																		
▪ Indeks sarana prasarana litbangyasa																89	84	105%
▪ Indeks sarana prasarana layanan publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	83	87%

(6) Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BBKK melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menpan dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas BBKK telah dimulai sejak tahun 2017 dengan melaksanakan birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). BBKK mendapatkan penganugerahan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) oleh KemenPAN RB pada tanggal 10 Desember 2018. Penganugerahan tersebut menunjukkan kualitas BBKK sebagai lembaga pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

(7) Penghargaan dan Prestasi

Selama 2015 – 2020, beberapa penghargaan dan prestasi telah dicapai oleh BBSPJIKFK (Tabel 8). Penghargaan dan prestasi tersebut merupakan pengakuan atas kompetensi dan kinerja BBSPJIKFK baik terkait administrasi, pelayanan maupun litbangyasa.

Tabel 8. Penghargaan dan prestasi BBSPJIKFK selama 2015 -2020

Tahun	Penghargaan/Prestasi
2016	Juara Harapan II Hasil Litbang Unggulan Balai Besar dan Baristand (a.n Novi Nur Aidha, ST)
	Unit Kerja Terbaik II dalam Konvensi Budaya 5K di Lingkungan BPPI
2017	Unit Kearsipan Daerah Terbaik III Kementerian Perindustrian
	Pengelola Arsip Inaktif Terbaik Kementerian Perindustrian (a.n. Manisem)
2018	Peringkat II Kategori Unit Penilaian Teknis PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
	Peringkat II Unit Kearsipan II Daerah Terbaik
	Peringkat I Pengelola Arsip Terbaik
2019	Juara III Kategori Unit Kearsipan II Terbaik
	Juara III Hasil Litbang Unggulan Balai Besar dan Baristand Industri (a.n Dr. Siti Agustina) dengan Judul Litbang “Antioksidan dan <i>Wound Healing</i> dari Ekstraksi <i>Spirulina</i> sp sebagai Bahan Sediaan Kosmetik”
2021	Arsiparis Teladan Tahun 2021 di lingkungan Kementerian Perindustrian (a.n Johanis Tato Lempang)

1.1.3. Aspirasi Masyarakat

BBSPJIKFK telah mengumpulkan dan mengelola berbagai aspirasi melalui forum evaluasi kegiatan BBSPJIKFK dengan evaluator dari industri. Berbagai aspirasi yang berhasil dikumpulkan untuk memperbaiki kinerja BBSPJIKFK adalah sebagai berikut:

- (1) Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik atas jasa pelayanan teknis sesuai dengan prinsip 3E (ekonomis, efisien dan efektif). Prinsip ini harus diimplementasikan pada seluruh aspek, fungsi, termasuk penerapan sistem informasi pelayanan publik secara terpadu, agar kualitas pelayanan publik menjadi optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
- (2) Diperlukan keterlibatan industri dalam kegiatan litbangyasa, sehingga kegiatan litbangyasa dapat menjawab kebutuhan industri dan diterapkan di industri. Serta meningkatkan komunikasi yang intensif dengan industri pengguna hasil litbangyasa khususnya industri lokal;
- (3) Diperlukan peningkatan jejaring dengan universitas dan lembaga riset lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Potensi dan Permasalahan Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan

(1) Potensi Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan

- a. **Potensi Alam Indonesia:** Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi. Bahan baku minyak atsiri dan mikroalga yang banyak tumbuh di Indonesia berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku kimia dan farmasi. Sumber selulosa yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan sebagai bahan kemasan berkualitas tinggi dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dari turunan minyak bumi. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah tanaman obat yang beraneka ragam dengan jumlah yang berlimpah, sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi obat-obatan berbahan dasar tumbuhan seperti jamu, herbal, herbal terstandar, hingga fitofarmaka.
- b. **Dinamika Sektor Industri:** Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air, PLTS, angin, gelombang laut), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Selain itu, dinamika di sektor industri kesehatan dan kecantikan yaitu sektor industri farmasi dan kosmetik saat ini juga sedang berkembang. Potensi Indonesia dalam ketersediaan dan pengembangan ekstrak bahan alam sangat besar, sehingga akan mampu mendorong pertumbuhan industri farmasi dalam menghasilkan bahan baku alam asli Indonesia yang berkualitas baik untuk kebutuhan nasional maupun ekspor.
- c. **Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain:** Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global; Potensi Indonesia dalam memperoleh kerja sama Internasional di bidang ekonomi menjadi sangat besar dengan Indonesia menjadi pemegang Presidensi G20 pada 2021-2022 dan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tahun 2022.
- d. **Kebijakan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri):** Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, mengatur bahwa kementerian, lembaga, dan perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri (PDN), termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang didalamnya mengatur tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah wajib menggunakan PDN memiliki nilai penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%. Kebijakan P3DN

berpotensi mempercepat pengembangan industri dalam negeri termasuk industri kimia, kemasan, dan farmasi, termasuk didalamnya bahan baku obat.

- e. **Kebijakan Otonomi Daerah:** Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah. Selain itu, perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penumbuhan pusat-pusat dan kawasan industri baik industri kimia, farmasi, dan kemasan. Kebijakan otonomi daerah juga dapat mengoptimalkan ketersediaan bahan baku industri yang didasari pemanfaatan komoditas dan bahkan iklim dan lingkungan daerah.
- f. **Pangsa Pasar Dalam Negeri:** Indonesia sebagai Negara dengan populasi penduduk terbanyak ke-4 di dunia memiliki potensi pangsa pasar dalam negeri yang tinggi. Seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia maka permintaan akan produk tertentu akan semakin tinggi. Potensi ini dapat di manfaatkan dengan mengoptimalkan produk dalam negeri terutama dibidang kimia, farmasi, dan kemasan.

(2) Permasalahan Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan

Seperti halnya permasalahan di industri pada umumnya, permasalahan di industri kimia dan kemasan dapat dibagi menjadi 2 kelompok:

- a. **Masalah yang terkait dengan kondisi teknis**, seperti ketergantungan bahan baku impor, produk akhir tidak dapat bersaing dengan produk impor baik dari segi kualitas maupun harga, terbatasnya penguasaan teknologi tingkat tinggi, kekurangan tenaga ahli dan penerapan standar yang tidak konsisten.

Saat ini, jumlah perusahaan industri kosmetik di Tanah Air mencapai lebih dari 760 perusahaan. Dari total tersebut, sebanyak 95% industri kosmetik nasional berskala industri kecil dan menengah (IKM), dan sisanya industri skala besar. Permasalahan lainnya pada IKM umumnya pada terbatasnya pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran.

Sebagian besar industri farmasi di Indonesia sampai saat ini masih fokus pada sektor hilir, dengan melakukan formulasi produk akhir menjadi sediaan farmasi, sedangkan bahan bakunya sekitar 96% masih didatangkan dari luar negeri.

Dalam kasus industri kimia dan kemasan, isu “*Green Deal*” di Eropa memberikan tantangan tersendiri dalam dekarbonisasi dan membangun industri yang berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi dan energi. Selain itu, pembangunan industri hulu tidak bisa lagi ditunda untuk mewujudkan struktur industri nasional yang kuat.
- b. **Masalah yang terkait dengan kondisi eksternal**, antara lain : kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri) dan permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat. Selain itu, industri farmasi juga membutuhkan investasi yang besar dengan tingkat kegagalan tinggi dalam ketidakpastian keberhasilan pengembangan obat.



1.2.2 Potensi dan Permasalahan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK)

(1) Potensi BBSPJIKFK

Secara garis besar, BBSPJIKFK memiliki potensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni potensi kelembagaan, potensi infrastruktur teknologi dan standardisasi industri dan potensi adanya program pemerintah yang mendukung pengembangan ekosistem inovasi.

a. Potensi Kelembagaan

Secara kelembagaan, BBSPJIKFK telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan berkelanjutan dan telah disertifikasi ISO 9001:2015 oleh *Bureau Veritas*. Untuk menjamin mutu pelayanan jasa teknis, BBSPJIKFK telah memperoleh sertifikasi ISO 17025:2017 dari Komite Akreditasi Nasional untuk pengujian dan kalibrasi, serta ISO 17065:2012 untuk Lembaga Sertifikasi Produk BBSPJIKFK. BBSPJIKFK juga telah ditunjuk menjadi Lembaga Sertifikasi Industri Hijau hingga tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 24 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau. Adapun sertifikat akreditasi BBSPJIKFK dapat dilihat pada Gambar 5 dan Tabel 9.



Gambar 5. Sertifikat Akreditasi BBSPJIKFK

Tabel 9. Akreditasi dan Sertifikasi Kelembagaan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan

No	Sertifikat/ Akreditasi	Bidang	Tahun Sertifikasi
1	ISO 9001:2015	Sistem Manajemen Mutu	2020 - 2023
2	SNI ISO/IEC 17025:2017	Laboratorium Penguji	2022 - 2025
3	SNI ISO/IEC 17025:2017	Laboratorium Kalibrasi	2022 - 2025
4	SNI ISO/IEC 17065:2012	Lembaga Sertifikasi Produk	2019 - 2024
5	Permenperin No. 24 tahun 2021	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	2021-2026

b. Potensi Infrastruktur Teknologi dan Standardisasi Industri

BBSPJIKFK dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang cukup lengkap guna mendukung pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1) Laboratorium Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Laboratorium ini mempunyai kemampuan dalam pengembangan produk-produk industri, baik dalam pengembangan produk yang telah ada, maupun produk baru serta optimalisasi teknologi proses dan pendukungnya di industri kimia, farmasi (herbal) maupun kemasan. Sarana ini dilengkapi dengan peralatan analisis/ instrumen serta peralatan proses produksi dalam skala pilot.

Peralatan analisis/instrumen diantaranya:

- GCMS
- *Polarize Optical Microscope*

Peralatan proses skala laboratorium diantaranya:

- Reaktor pengaduk bertekanan tinggi (Parr & PPI)
- Reaktor gelas (*Chemglass*)
- Ekstraktor (maserasi, perkolasi, soxhletasi)
- Distilasi/fraksinasi (*Spinning band Column distillation-BR Instrument*)
- *Spray Dryer* (Buchi)
- *Nano maker (HEM: High Energy Milling)*

Peralatan proses skala pilot, antara lain:

- Distilasi/fraksinasi (*Wiped-Film Molecular Stills/Short evaporation/Molecular Distillation, Packed Column Distillation-Chemac*)
- Ekstraksi (*CO₂ supercritical extractor*)
- *Homogenizer (High Pressure Homogenizer)*
- *Dryer (Spray Dryer, Drum Dryer)*
- *Superfine size reduction*
- dan unit-unit operasi yang lain

BBSPJIKFK juga mempunyai kemampuan untuk membuat mesin-mesin teknologi tepat guna skala kecil dan menengah, baik untuk kepentingan proses maupun pengujian dengan didukung oleh sarana seperti *work-shop/ bengkel, Test House/ Unit Uji Coba* dan sarana perancangan/ desain.

2) Laboratorium Pengujian (diakreditasi KAN)

Laboratorium pengujian memiliki kemampuan untuk menguji bahan/produk kimia termasuk makanan, minuman, dan bahan/produk kemasan (karton, plastik, jerigen dan lain-lain). Laboratorium pengujian dilengkapi dengan peralatan terkini seperti GC-MSMS, GCMS, GC, FTIR, HPLC, AAS *Grafit Furnace*, NMR, ICP, *Voltametri*, *Impact Tester*, *Water Vapour Transmission Rate*, *Melt Flow Index*, *Gas Transmission Rate*, *Vibration*, SPE, PLE, Sentrifuge dan lain-lain.

Laboratorium pengujian BBSPJIKFK terdiri dari:

- a. Laboratorium Kimia Anorganik
- b. Laboratorium Mikrobiologi
- c. Laboratorium Kimia Organik
- d. Laboratorium Kemasan Pangan
- e. Laboratorium Kemasan Non Pangan dan Produk Hilir Lainnya

3) Laboratorium Kalibrasi (diakreditasi KAN)

Laboratorium kalibrasi mempunyai kemampuan untuk melakukan kalibrasi alat – alat ukur untuk industri, laboratorium dan konstruksi. Ruang lingkup kalibrasi BBSPJIKFK terdiri dari:

- a. Kelompok pengukuran temperatur dan kelembaban [*Termokopel tipe K*, *Sensor temperatur dengan display*, *indikator temperatur tanpa sensor*, *termometer cairan dalam gelas*, *termometer dial*, *temperatur enclosure (oven, furnace, waterbath, oilbath, freezer, dry block, autoclave)*, *termohygrometer*, *climatic chamber*, *thermometer IR*]
- b. Kelompok pengukuran massa (*Timbangan elektronik dan mekanik*)
- c. Kelompok pengukuran gaya (*Universal Testing Machine*, *proving ring*, *push pull*)
- d. Kelompok pengukuran tekanan (*test gauge*, *pressure gauge hydraulic*)
- e. Kelompok pengukuran kekerasan (*Rockwell hardness*, *durometer hardness*)
- f. Kelompok pengukuran panjang (*outside micrometer*, *inside micrometer*, *depth micrometer*, *caliper*, *depth caliper*, *height gauge*, *dial indicator/dial gauge*, *dial calibrator*, *dial test indicator*, *test sieve*, *busur derajat*, *gauge block*, *steel ruler*, *tape measuring*, *measuring scale tape*, *coating thickness tester*, *meja perata*)
- g. Kelompok pengukuran volume (*volumetric glassware/volumetric measures*)
- h. Kelompok pengukuran instrument analitik (*pH meter*)
- i. Kelompok pengukuran torque (*torque wrench*)

4) Fasilitas Produksi Fitofarmaka

Fasilitas ini merupakan fasilitas produksi obat tradisional seperti simplisia kering, ekstrak bahan alam, obat herbal terstandar serta fitofarmaka, dari bahan baku berupa simplisia segar/basah sampai dengan produk jadi siap edar. Produk akhir obat tradisional dapat berupa tablet maupun sirup. Fasilitas ini masih dalam taraf pembangunan (2021-2023) dan direncanakan dapat beroperasi secara penuh pada awal tahun 2024. Dengan

prasarana dan sarana yang dibangun sesuai dengan persyaratan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), diharapkan dapat menjadi rujukan Industri Kecil Menengah untuk mengembangkan diri (naik kelas) menjadi industri modern dengan daya saing yang tinggi. Peralatan yang akan dilengkapi di fasilitas ini adalah peralatan proses pengolahan simplisia segar menjadi produk simplisia kering, peralatan proses ekstraksi untuk menghasilkan ekstrak herbal cair maupun ekstrak herbal kering, peralatan proses formulasi obat yaitu pembuatan obat tablet dan obat sirup. Sebagai pendukung, dilengkapi laboratorium quality control, laboratorium pengembangan produk, dan laboratorium atsiri, serta peralatan utilitas untuk memproduksi steam, air murni (purified water), air pendingin (chilled water), serta udara tekan.

Pengembangan fitofarmaka BBSPJIKFK terbagi dalam 5 (lima) tahapan/milestone selama 6 tahun yang dimulai pada tahun 2021. Kelima tahapan ini adalah (1) Penyiapan fasilitas pengembangan fitofarmaka berupa pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan gedung yang direncanakan tahun 2021-2022; (2) instalasi peralatan produksi fitofarmaka pada tahun 2023; (3) penguatan produksi ekstrak bahan alam menggunakan fasilitas yang telah disiapkan pada tahun 2024; (4) peningkatan kemampuan produksi obat herbal terstandar (OHT) pada tahun 2025-2026; dan (5) kemampuan memproduksi fitofarmaka di BBSPJIKFK pada tahun 2027. Tahapan ini tercantum dalam Roadmap Pengembangan Fitofarmaka yang ditunjukkan pada Gambar 8.

Laboratorium fitofarmaka akan dilengkapi dengan peralatan terkini seperti Mesin Ekstraksi, Alat Analisa Kelembaban, Laminar Air Pro, Tangki, Mixing Tank, Pass Box, Mesin Pencuci Botol, Mesin Sterilisasi, Mesin Pengumpan, Mesin Koloid, Mesin Filling, Mesin Labelling, Konveyor, Alat Pengukur Torsi, Mesin Pencampur Serbuk, Mesin Pengering Bubuk, Mesin Granulasi, Mesin Pencetak Tablet, Mesin Penghisap Debu, Mesin Deteksi, Timbangan, Alat Uji Kerapuhan, Alat Uji Penghancur Tablet, Mesin Penyalut, Mesin Pengemas Tablet, Alat Uji Kebocoran, Mesin Pengemas Sekunder, dan Handlift.



Gambar 6. Roadmap Pengembangan fitofarmaka BBSPJIKFK

5) Pusat Informasi dan Dokumentasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk proaktif melakukan keterbukaan informasi publik. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa dengan mudah menjangkau informasi publik yang dibutuhkannya, sejalan dengan asas dari keterbukaan informasi publik adalah agar masyarakat memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. BBSPJIKFK memiliki beberapa sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, yaitu:

a) Website BBSPJIKFK

Website BBSPJIKFK merupakan upaya yang dilakukan sebagai sarana komunikasi antara BBSPJIKFK dengan Publik (Masyarakat, Pelanggan, dan pihak terkait lainnya). Website ini memuat beberapa menu, seperti:

- (1) Tautan SIPTENAN (Sistem Informasi Pelanggan Terintegrasi dalam Pelayanan)
- (2) Berita terkait Kegiatan BBSPJIKFK
- (3) Tracking Order Layanan Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi
- (4) Profil BBSPJIKFK (Sejarah, Struktur Organisasi, dan sebagainya)
- (5) Infografis
- (6) Whistleblowing System
- (7) Pengaduan (Gratifikasi, Keluhan Pelanggan, Benturan Kepentingan)
- (8) Zona Integritas, dan lain-lain.

Website BBSPJIKFK adalah www.bbkk.kemenperin.go.id yang dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Website BBSPJIKFK

b) Website PPID BBSPJIKFK

Dapat diakses oleh masyarakat maupun pengguna jasa layanan BBSPJIKFK dengan mengunjungi <http://bbkk.kemenperin.go.id/ppid>. Informasi yang disajikan dalam website ini antara lain Informasi Setiap Saat, Informasi Berkala, Informasi Serta Merta

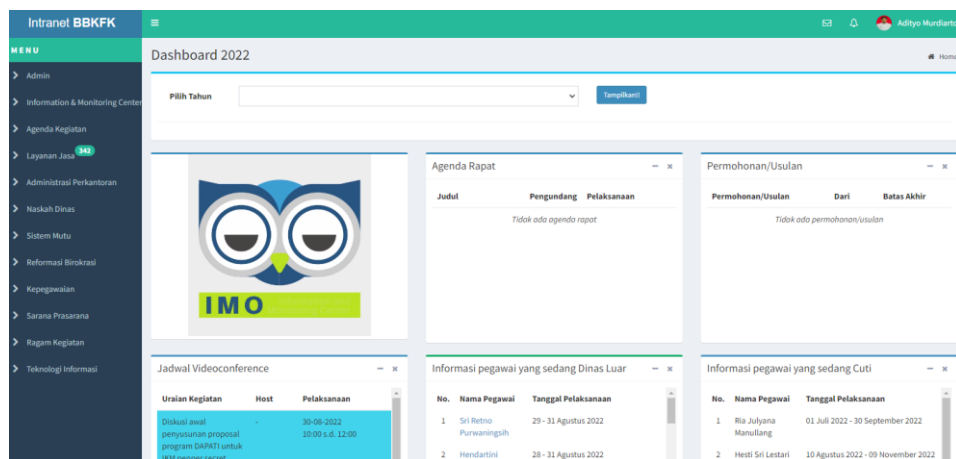
dan Informasi Yang Dikecualikan. Disamping itu juga dapat diperoleh informasi terkait tata cara pengajuan informasi.

c) Perpustakaan

Koleksi perpustakaan yang dimiliki BBSPJIKFK antara lain buku-buku standar, laporan hasil penelitian serta majalah dan jurnal ilmiah baik dari dalam dan luar negeri.

d) Intranet BBSPJIKFK

Dalam melakukan tugasnya, BBSPJIKFK membangun sistem informasi sebagai pusat informasi dan komunikasi Internal (Intranet BBSPJIKFK), seperti pada Gambar 8.

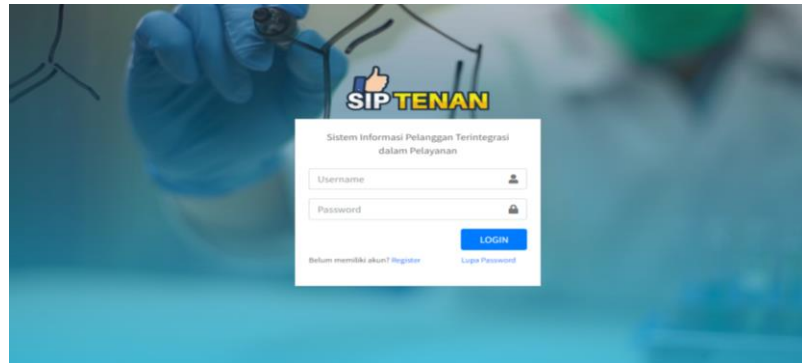


Gambar 8. Intranet BBSPJIKFK

Intranet BBSPJIKFK hanya dapat diakses oleh pegawai BBSPJIKFK. Intranet BBSPJIKFK mempunyai fasilitas yang dikelompokkan menjadi 2 yaitu sistem informasi sebagai penunjang layanan jasa kepada masyarakat serta sistem informasi sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran sehari-harinya. Semua sistem informasi tersebut sebagai sarana pengumpulan, pengolahan data dan informasikan yang nantinya disajikan baik di website maupun website PPIID BBSPJIKFK. Pengembangan sistem informasi dilakukan setiap tahun yang bertujuan sebagai sarana dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pelayanan jasa kepada masyarakat luas.

e) SIPTENAN (Sistem Informasi Pelanggan Terintegrasi dalam Pelayanan)

SIPTENAN adalah sistem informasi yang digunakan oleh pelanggan untuk mengajukan permohonan layanan, serta di dalamnya dapat dilakukan pemantauan dan pemenuhan persyaratan administrasi pelanggan. Halaman utama SIPTENAN dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Halaman Utama SIPTENAN

c. Potensi dalam Mendukung Program Pemerintah untuk Mendorong Daya Saing industri

Melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah menetapkan sepuluh agenda prioritas nasional yang merupakan strategi Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0 pada tujuh sektor prioritas, kimia dan farmasi menjadi dua dari tujuh sektor prioritas. Salah satu agenda prioritas adalah pembentukan ekosistem inovasi, serta inisiatif pembangunan kemampuan inovasi melalui peningkatan pengeluaran penelitian dan pengembangan (*R&D*) hingga mencapai 2% dari Produk Domestik Bruto. BBSPJIKFK berperan dalam mendukung Making Indonesia 4.0 dengan berfokus pada sektor industri kimia, farmasi dan kemasan, salah satunya dengan layanan pendampingan industri 4.0 serta penilaian INDI 4.0 bagi industri.

Program substitusi impor menjadi salah satu program dalam mendukung daya saing industri. Dukungan regulasi dan insentif melalui larangan terbatas, *preshipment inspection*, pengaturan *entry point*/pelabuhan untuk komoditi tertentu, pembenahan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), mengembalikan dari *post-border* ke *border*, rasionalisasi Pusat Logistik Berikat (PLB), menaikkan tarif *Most Favored Nation* (MFN), menaikkan *trade remedies*, SNI wajib/*Technical Barrier to Trade* (TBT), penerapan P3DN secara tegas dan konsisten dan pengenaan bea keluar. BBSPJIKFK memberikan dukungan regulasi terhadap pembenahan LSPro dan SNI wajib/TBT serta penerapannya di industri.

Program peningkatan produk dalam negeri (P3DN) merupakan salah satu dukungan regulasi dan insentif pada program substitusi impor. Tujuan program ini adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap pengadaan barang/jasa pemerintah. BBSPJIKFK bertekad dalam mendukung program tersebut dengan berkomitmen sebagaimana tercantum pada salah satu indikator kinerja dalam sasaran strategis BBSPJIKFK. Selain itu, BBSPJIKFK juga dapat memberikan konsultasi terkait perhitungan TKDN bagi produk industri.

Kementerian Perindustrian memiliki Program pengembangan ekosistem industri halal pada beberapa sektor diantaranya sektor makanan halal, wisata halal, busana dan mode muslim, obat dan kosmetik halal, media dan kreasi halal. UMKM dan dasar hukum. Program tersebut dilaksanakan melalui percepatan sertifikasi halal, fasilitasi sertifikat halal dan fasilitasi

pelatihan penyelia halal. BBSPJIKFK mendukung program tersebut melalui dukungan dalam sertifikasi halal dan fasilitasi sertifikat halal dan berencana menjadi Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi oleh KAN.

Program industri hijau dan industri biru dilaksanakan untuk ekonomi berkelanjutan. Arah kebijakan program ini yaitu peningkatan efisiensi energi dan pemanfaatan energi bersih/EBT, efisiensi dan ketahanan air sektor industri, industri perikanan berkelanjutan, pengembangan produk hijau dan biru, penurunan GRK, emisi, polusi dan limbah, penerapan ekonomi sirkular dan 5R, industri *aquaculture*. Program tersebut dilaksanakan melalui pembinaan industri hijau yaitu bimtek akbar industri hijau, *campaign* industri hijau dan *in-house training* manajemen energi dan gas rumah kaca. BBSPJIKFK mendukung kegiatan tersebut dalam layanan konsultansi dan sertifikasi industri hijau melalui Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJIKFK.

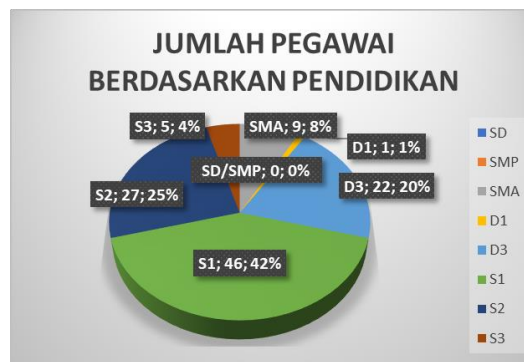
Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) memiliki tujuh fokus yaitu penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru, pengembangan sentra IKM, pengembangan produk IKM, *material center*, kemitraan IKM/*link and match* dengan industri besar, restrukturisasi mesin/peralatan IKM dan penguatan teknologi digital bagi IKM. BBSPJIKFK mendukung program tersebut salah satunya melalui program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI).

(2) Permasalahan BBSPJIKFK

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi BBSPJIKFK yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang antara lain sebagai berikut:

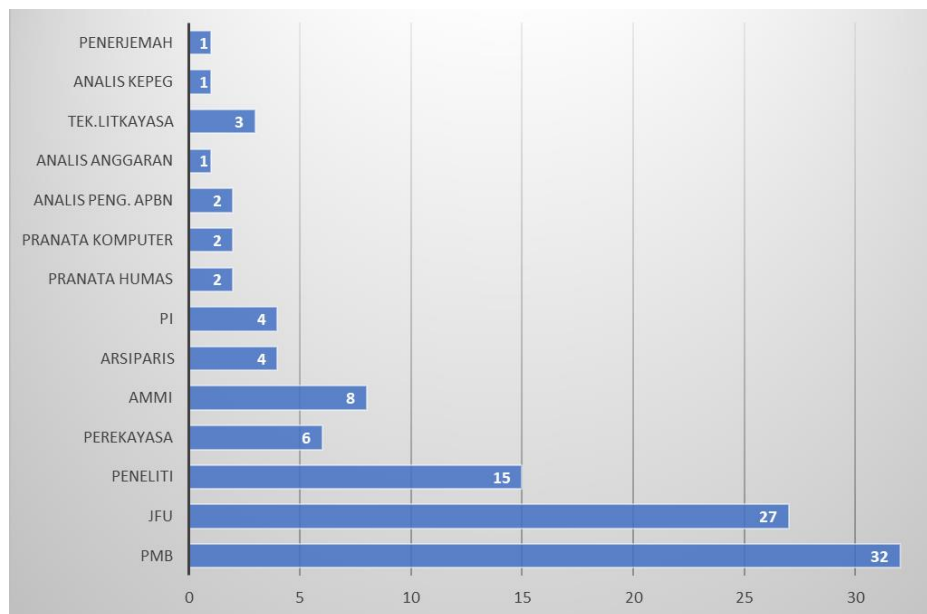
a) Sumber daya manusia (SDM)

BBSPJIKFK memiliki SDM yang memadai yakni dengan jumlah pegawai per April 2022 di bidang teknis sebanyak 84 orang dan administrasi sebanyak 26 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 10. 0. Jumlah ideal yang dibutuhkan adalah sebanyak 211 orang yang terdiri dari SDM teknis sebanyak 152 orang dan administrasi sebanyak 59 orang.



Gambar 10. Jumlah SDM BBSPJIKFK berdasarkan pendidikan

Profil SDM berdasarkan Jabatan Fungsional ditampilkan pada Gambar 11. 1. Sebanyak 76% tersebar dalam berbagai tenaga teknis. Penguji Mutu Bareng (PMB) memiliki jumlah terbanyak yaitu 29% (32 orang), dilanjutkan dengan JFU 25% (27 orang), Peneliti 14% (15 orang) dan Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI) 7% (8 orang).



Gambar 11. Profil SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

Permasalahan SDM yang dialami yaitu jumlah ideal yang sulit dicapai karena masih mengalami keterbatasan dalam rekrutmen pegawai, terutama dalam rekrutmen tenaga administrasi. Selain itu, proses peralihan fungsional dengan perubahan peraturan tata kerja masih belum sempurna dan perlu dilakukan penyesuaian terutama dengan tugas dan fungsi pekerjaan. Adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja menyebabkan dibutuhkannya peningkatan kompetensi sehingga dapat menciptakan kecenderungan gap yang besar.

b) Sarana dan Prasarana

BBSPJIKFK memiliki sarana prasarana yang menjadi salah satu potensi untuk mencapai tujuan BBSPJIKFK dan mendukung kebijakan/program pemerintah. Namun demikian, sarana prasarana tersebut masih perlu ditingkatkan baik dari segi ketersediaan peralatan maupun pemeliharaan peralatan sehubungan dengan tugas BBSPJIKFK yang memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan industri, institusi dan masyarakat.

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI

Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang ditetapkan melalui PP No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. RIPIN 2015-2035 menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Kementerian Perindustrian didukung oleh BSKJI dalam memenuhi fokus pengembangan dan pengawasan standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri serta pengembangan industri hijau.

Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu sepenuhnya pada visi dan misi Presiden.

Visi pembangunan industri nasional menjadi landasan dan diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian dan didukung oleh BSKJI. Balai Besar Kimia dan Kemasan sebagai salah satu unit Eselon II memiliki Visi sesuai dengan Visi BSKJI yaitu menjadi **badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Visi tersebut mengutamakan empat nilai utama yaitu Pelayanan, Akuntabel, Adaptif dan Kolaboratif sebagaimana panduan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

2.2. MISI

Visi pembangunan industri nasional yang diemban oleh Kementerian Perindustrian didorong oleh Misi Kementerian Perindustrian yang merupakan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun misi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menyelaraskan misi tersebut, BSKJI memiliki misi adalah peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau. Sesuai dengan misi BSKJI, **misi BBSPJIKFK yaitu meningkatkan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau**, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dalam mewujudkan standarisasi industri yang mandiri, produktif dan berorientasi dalam negeri, pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan penguatan industri hijau;
- b. Menyelenggarakan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; serta
- c. Mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

2.3. TUJUAN

Tujuan pembangunan industri sesuai RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3% menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024;
- b) Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 17,8% menjadi sebesar 18,9% pada tahun 2024;
- c) Tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 19,2 juta orang menjadi sebanyak 22,5 juta orang pada tahun 2024; dan
- d) Nilai ekspor produk industri pengolahan non-migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US\$ 133,1 Miliar menjadi sebesar US\$ 181,6 Miliar pada tahun 2024.

BBSPJIKFK telah menetapkan tujuan sebagaimana dalam perumusan tujuan BSKJI. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- T1** : Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2** : Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3** : Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4** : Meningkatkan *good governance*

2.4. SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 10.

Tabel 10. Pemetaan Sasaran Strategis BBSPJIKFK Tahun 2021 – 2024

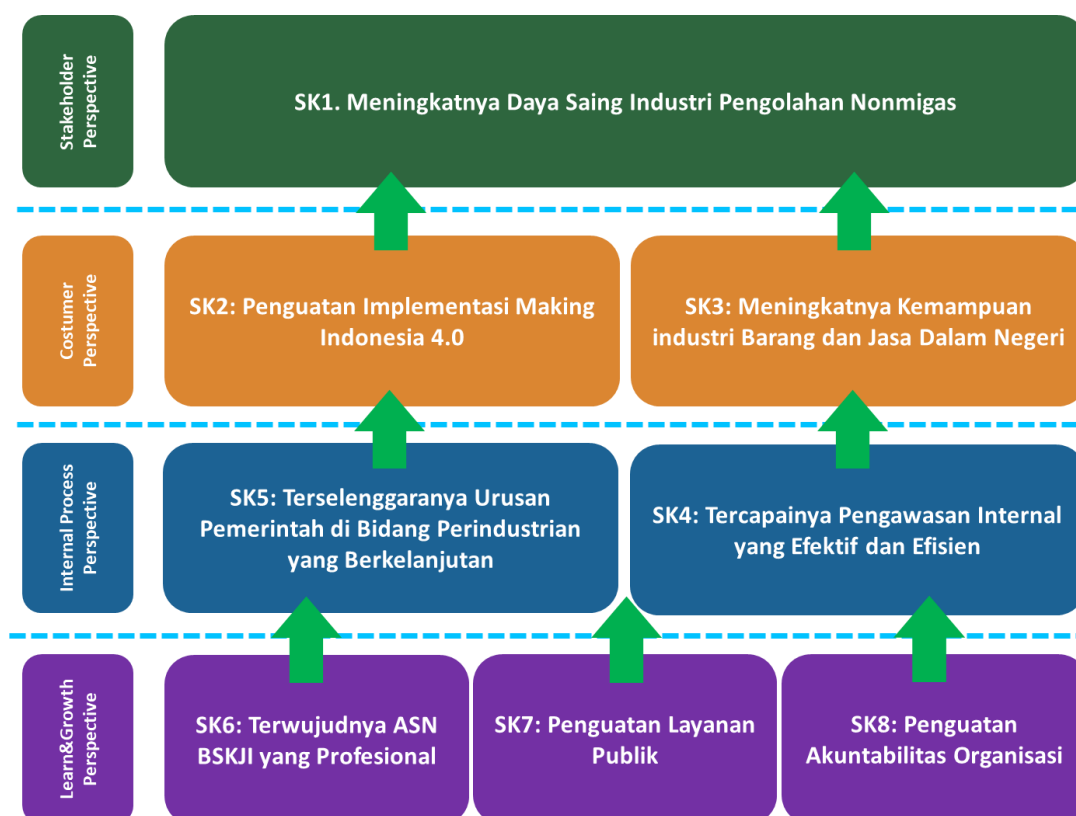
Acuan SS Kemenperin	Acuan SS BSKJI	Sasaran Strategis BBSPJIKFK	Tujuan BBSPJIKFK
SS1	SP1	SK1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SP2	SK2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SP3	SK3: Meningkatnya Kemampuan industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS9	SP6	SK4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS8	SP5	SK5: Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS10	SP7	SK6: Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	T4
SS11	SP8	SK7: Penguatan Layanan Publik	T3
SS12/13	SP9	SK8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Pemetaan Sasaran Strategis BBSPJIKFK tersebut menunjukkan keselarasan dengan Sasaran Strategis BSKJI dan Kementerian Perindustrian. Peta strategis BBSPJIKFK disusun dalam empat kerangka perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learn & growth perspective*. Indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJIKFK adalah turunan indikator dari BSKJI. Peta strategis BBSPJIKFK dapat dilihat pada Tabel 11.

A. *Stakeholder Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJIKFK untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan sasaran strategis pertama (SK1) adalah “Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas” dengan indikator kinerja:

- Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk, pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat target dan menjadi sebanyak 1 tenan pada tahun 2024;
- Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 5 kegiatan menjadi sebesar 8 kegiatan pada tahun 2024.



Gambar 12. Peta Strategis BBSPJIKFK 2021-2024

B. Customer Perspective

Sasaran strategis pada perspektif *customer* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJIKFK untuk memenuhi harapan konsumen (pelanggan). Adapun perspektif *customer* dibagi menjadi 2 sasaran strategis yaitu:

- Sasaran strategis kedua (SK2) adalah “Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0” dengan indikator kinerja:
 - Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri, pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 1 perusahaan menjadi tetap 1 perusahaan pada tahun 2024.
- Sasaran strategis ketiga (SK3) adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri” dengan indikator kinerja:
 - Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi, pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 5 persen menjadi 7 persen pada tahun 2024;
 - Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri, pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 1 persen menjadi 2 persen pada tahun 2024;
 - Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri, pada tahun 2021 tidak terdapat target dan menjadi 5 ruang lingkup pada tahun 2024;
 - Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 72 persen menjadi 80 persen pada tahun 2024.

C. *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJIKFK yang memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan. Adapun untuk menjamin ketercapaian tersebut sasaran strategis pada perspektif ini yaitu

- a. Sasaran strategis Keempat (SK4): “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien” dengan indikator kinerja yaitu
 - Nilai minimal indeks manajemen risiko, pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat terget dan menjadi 4 pada tahun 2024;
 - Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker, pada tahun 2021 ditargetkan 91,5 menjadi 93 pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis kelima (SK5): “Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan” dengan indikator kinerja yaitu
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri, pada tahun 2021 hingga tahun 2024 ditargetkan dengan indeks 3,5.

D. *Learn and Growth Perspective*

Proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi dapat dicapai dengan memenuhi sasaran strategis berikut diantaranya:

- a. Sasaran strategis keenam (SK6) adalah “Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional” dengan indikator kinerja:
 - Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 71 menjadi 74 pada tahun 2024;
 - Nilai disiplin pegawai, pada tahun 2021 ditargetkan nilai sebesar 80 menjadi 85 pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis ketujuh (SK7) adalah “Penguatan Layanan Publik” dengan indikator kinerja:
 - Nilai minimal indeks layanan publik, pada tahun 2021-2024 ditargetkan dengan nilai B.
- c. Sasaran strategis kedelapan (SK8) adalah “Penguatan Akuntabilitas Organisasi” dengan indikator kinerja:
 - Nilai minimal akuntabilitas kinerja, pada tahun 2021 ditargetkan nilai sebesar 80,1 menjadi 80,7 pada tahun 2024;
 - Nilai minimal laporan keuangan, pada tahun 2021 ditargetkan nilai sebesar 88 menjadi 90 pada tahun 2024.

Keseluruhan Sasaran Strategis BBSPJIKFK dan pemetaannya terhadap keempat tujuan BBSPJIKFK yang ditunjukkan pada Tabel 7. Sesuai indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, maka keempat tujuan BBSPJIKFK memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

T1 : “Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri”, memiliki target capaian sebesar 51% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 61% pada tahun 2024.



- T2 : “Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri”, memiliki target capaian sebesar 46% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 49% pada tahun 2024.
- T3 : “Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri”, memiliki target capaian sebesar 60% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 70% pada tahun 2024.
- T4 : “Meningkatkan *good governance*”, memiliki target capaian sebesar 57% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 76% pada tahun 2024.

Tabel 11. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BBSPJIKFK Tahun 2021 – 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target/Tahun			
				2021	2022	2023	2024
T1		Peningkatan kemampuan infrastruktur (<i>hard</i> dan <i>soft</i>) penunjang pertumbuhan industri	Persen	51	54	58	62
T1	SK2	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	1	1	1
T1	SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5	6	6	7
T1	SK3	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	1	3	2	2
T1	SK3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang lingkup	N/A	1	5	5
T1	SK3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80
T2		Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	Persen	46	48	48	49
T2	SK1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	N/A	N/A	1	1
T2	SK1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan	5	6	7	8
T2	SK5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,5
T3		Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	Persen	60	63	67	70
T3	SK7	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B	B	B	B
T4		Peningkatan <i>good governance</i>		57	62	68	76
T4	SK4	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	N/A	N/A	4	4
T4	SK4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93
T4	SK6	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	72	73	74
T4	SK6	Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	81	83	85
T4	SK8	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,3	80,5	80,7
T4	SK8	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	88	88	90	90



2.4. NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI

Untuk mencapai Visi dan misi, BBSPJIKFK mengadopsi nilai-nilai dan budaya kerja yang ditetapkan Menpan RB sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), yang harus diketahui, dipahami dan diamalkan oleh semua pegawai BBSPJIKFK dalam mewujudkan visi, misi, bekerja, bersikap dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Induk Pembangunan industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri yang sejalan dengan RPJPN. RIPIN tahap II (2020-2024) selaras dengan RPJMN tahap IV (2020-2024). Selama periode 2020-2024 pembangunan akan difokuskan pada 5 aspek yaitu: pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Lima aspek pembangunan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yakni:

1. **memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;**
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;**
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tahap capaian pembangunan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035 masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Adapun **sasaran pembangunan industri nasional** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam produk domestik bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;



4. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
7. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, Kementerian Perindustrian melaksanakan pembangunan ekonomi dengan arah kebijakan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri yaitu:

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Kebijakan Pemberdayaan Industri;
4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
5. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
6. Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Terkait enam kebijakan tersebut di atas, BSKJI mempunyai peran pada **pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan jasa industri, pengembangan dan penguatan standar industri hijau dan pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan.**

Selain itu, program **Making Indonesia 4.0** berisi inisiatif untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur. Inisiatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan alur aliran barang dan material;
2. Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri;
3. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (*sustainability*);
4. Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah;
5. Membangun infrastruktur digital nasional;
6. Menarik investasi asing;
7. Peningkatan kualitas SDM industri;
8. Pembangunan ekosistem inovasi;
9. Insentif untuk investasi teknologi;
10. Harmonisasi aturan dan kebijakan.

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dijadikan sebagai acuan mendasar yaitu:

1. Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif;



3. Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

Pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri tahun 2021-2024 dilakukan melalui:

1. Penyusunan strategi dan kebijakan standardisasi industri: tersusunnya rencana strategi dan kebijakan pengembangan standar industri prioritas
2. Penyusunan, evaluasi, kaji ulang kebijakan pemberlakuan standardisasi industri secara wajib: **pengembangan RSNI, ST dan/atau PTC bidang industri, pengembangan standar industri yang sesuai dengan geografis dan karakter konsumen di dalam negeri**, tersusunnya program rencana pemberlakuan regulasi teknis secara wajib, tersusunnya analisa dampak regulasi teknis pemberlakuan Standardisasi Industri, tersusunnya Peraturan Menteri tentang Pemberlakuan Standar, **tersusunnya pedoman/skema sertifikasi produk dalam rangka pemberlakuan standardisasi industri**, tersusunnya Peraturan Menteri tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan Regulasi Teknis Secara Wajib, **tersusunnya evaluasi efektivitas regulasi pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib**.
3. Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan standardisasi industri: **terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/atau pemberlakuan standar bagi IKM**, terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi IKM, **terlaksananya diseminasi standardisasi industri**;
4. Penyusunan strategi atau kebijakan kerjasama standardisasi industri: tersusunnya program rencana strategi dan kebijakan kerjasama standardisasi industri;
5. Peningkatan kerjasama antar negara dalam rangka saling pengakuan (*Mutual Recognition*) terhadap hasil pengujian/inspeksi/kalibrasi dan sertifikasi: tersusunnya posisi Indonesia dalam forum standardisasi dan regulasi teknis, terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum Kerjasama bilateral, regional dan/atau multilateral, terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum TBT WTO;
6. Penyusunan strategi pengembangan infrastruktur LPK: tersusunnya program rencana pengembangan infrastruktur LPK;
7. Peningkatan kemampuan/kompetensi Lembaga Sertifikasi/Inspeksi dan Laboratorium Uji/Kalibrasi: **bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK, tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/kalibrasi terkait Standardisasi Industri**;
8. Pembentukan dan peningkatan kompetensi SDM standardisasi industri: **meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM standardisasi industri**, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI). Terbentuknya kelembagaan dan jejaring profesi Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI).



Pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri tahun 2021-2024 dilakukan melalui:

1. Penyusunan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri: tersusunnya rancangan Peraturan Menteri terkait Pengawasan Standardisasi Industri;
2. Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan Sertifikat Kesesuaian: terlaksananya pengawasan LPK untuk memastikan Kepatuhan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian;
3. Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib: **terlaksananya pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kewajiban pemberlakuan standardisasi industri baik di pabrik dan/atau di pasar**, terlaksananya penegakan hukum Standardisasi Industri yang diberlakukan secara wajib.
4. Pembentukan dan peningkatan kompetensi SDM Pengawasan Standardisasi Industri: meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPSI dan meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPNSI
5. Peningkatan kolaborasi kerjasama pengawasan standardisasi industri: **Meningkatnya kolaborasi kerjasama pengawasan**, meningkatnya kolaborasi kerjasama peningkatan infrastruktur pengawasan standar dengan stakeholder terkait.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri tahun 2021-2024 dilakukan melalui:

1. Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri: tersusunnya regulasi/kebijakan teknis teknologi industri, terlaksananya kajian pasar teknologi industri, tersusun dan terlaksananya pengukuran MRL, terbentuknya Ekosistem Industri 4.0 dan **kerjasama pengembangan teknologi industri**;
2. Pengembangan teknologi industri: Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri Prioritas Tahun Anggaran 2020-2024, terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri 2020-2024, tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri
3. Pemanfaatan Inovasi teknologi industri: terlaksananya inkubasi dan konsultasi teknologi industri, terlaksananya inkubasi dan konsultasi teknologi industri, **termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI**, pendampingan Industri 4.0 dan penetapan *award* dan *lighthouse* Industri 4.0 pada sektor industri prioritas dan **kerjasama pengembangan teknologi industri**.
4. Audit teknologi industri: penyiapan SDM audit teknologi industri, penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri dan pelaksanaan audit teknologi industri;
5. Pemanfaatan Inovasi teknologi industri: terlaksananya inkubasi dan konsultasi teknologi industri, penghargaan Rintisan teknologi industri (RINTEK), **termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI**, pendampingan Industri 4.0 dan penetapan *award* dan *lighthouse* Industri 4.0 pada sektor industri prioritas;
6. Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri: terfasilitasinya Insentif Perlindungan Kekayaan Intelektual dan *Patent Mapping* teknologi industri;



7. Komersialisasi teknologi industri: **tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/diseminasi/business matching)** dan **tersusunnya katalog produk inovasi teknologi industri**.

Pengembangan dan pemanfaatan jasa industri tahun 2021-2024 dilakukan melalui:

1. Menyusun dan memfasilitasi kajian pengembangan jasa industri: **tersedianya klasifikasi aktivitas jasa industri**;
2. Menyusun regulasi pengembangan jasa industri: **peningkatan kemampuan infrastruktur pendukung jasa industri**;
3. Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri: **peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industri 4.0**;
4. Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, *engineering*, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, *supply chain management*, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0: peningkatan kemampuan SDM Jasa industri;
5. Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perekayasaan: **peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan**.

Jenis jasa industri prioritas menurut KIN yaitu perancangan pabrik, jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi), jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi periodik, dan kalibrasi/metrologi, desain industri, *maintenance*, *repair* dan *overhaul*, konsultasi manajemen sistem industri, logistik dan distribusi dan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Pengembangan dan penguatan infrastruktur standar industri hijau tahun 2021-2024 dilakukan melalui:

1. Penyusunan standar industri hijau: tersedianya standar industri hijau;
2. Pemberlakuan standar industri hijau wajib: ditetapkannya pemberlakuan standar industri hijau wajib untuk komoditi tertentu;
3. Peningkatan dan pendalaman kompetensi auditor industri hijau: **terbentuknya kualifikasi kompetensi auditor industri hijau**;
4. Peningkatan kapasitas SDM terkait industri hijau: **membangun kapasitas kompetensi sumber daya manusia di industri hijau**;
5. Kebijakan insentif fiskal atau nonfiskal dalam penerapan industri hijau: tersusunnya konsep kebijakan skema insentif;
6. Bantuan sertifikasi industri hijau: **membantu industri dalam penerapan industri hijau**;



7. Bantuan fasilitasi non fiskal untuk penerapan industri hijau: **industri mendapatkan bimbingan teknis**, bantuan audit, sertifikasi standar internasional, dan bantuan non fiskal lainnya terkait manajemen energi, pemanfaatan energi terbarukan, manajemen air, dan penurunan gas rumah kaca
8. Pengembangan ekonomi sirkular sektor industri: tersusunnya strategi, rencana aksi, dan implementasi ekonomi sirkular sektor industri;
9. Pengendalian emisi GRK ke sektor industri: tercapainya penurunan emisi GRK sektor industri
10. Kebijakan konservasi dan optimasi energi serta penggunaan energi baru terbarukan di sektor industri: tercapainya efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan di sektor industri
11. Kebijakan manajemen dan efisiensi air sektor industri: tercapainya efisiensi air sektor industri di beberapa sektor industri terpilih.
12. Peningkatan kapasitas pengujian lingkungan sektor industri: **meningkatnya kompetensi balai industri dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri**;
13. Peningkatan upaya pengelolaan limbah sektor industri: **meningkatnya pengelolaan limbah sektor industri**;
14. Penghargaan industri hijau: industri mendapatkan sosialisasi dan penghargaan industri hijau;
15. Diseminasi penerapan industri hijau: terinformasikannya **prinsip penerapan industri hijau sektor industri (informasi terkait kebijakan, standar industri hijau, sertifikasi dan kelembagaan industri hijau)**.

Pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan tahun 2021-2024 dilakukan melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian

Perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan perlu dilakukan untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diantaranya dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik- praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Selain itu, perlunya perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja.



3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBSPJIKFK

BBSPJIKFK sebagai unit pelaksana teknis dibawah BSKJI Kementerian Perindustrian dalam menyusun arah kebijakannya mengacu pada arah kebijakan BSKJI. Sesuai dengan arah kebijakan BSKJI dan kompetensi yang dimiliki BBSPJIKFK.

BBSPJIKFK menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1) **Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri kimia, farmasi, dan kemasan**

Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan diperlukan analisis lingkungan strategis agar dapat mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi, serta memahami peluang dan tantangan eksternal organisasi, sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam mempertahankan eksistensi serta meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri kimia, farmasi, dan kemasan, digunakan metode analisis *Strength, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT). Analisis SWOT digunakan agar dapat mengoptimalkan potensi (kekuatan dan peluang) yang ada dan mengatasi permasalahan (kelemahan dan ancaman) yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal. Perkembangan kinerja BBSPJIKFK nantinya bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan mengatasi permasalahan yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal. Adapun identifikasi Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) BBSPJIKFK secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Identifikasi SWOT BBSPJIKFK

STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)
1. Merupakan institusi pelayanan jasa teknis pemerintah.	1. Komunikasi dengan pemangku kepentingan kurang efektif.
2. Memiliki pengalaman kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri.	2. Kurangnya kapasitas sarana dan prasarana untuk memberikan layanan jasa.
3. Memiliki sarana optimalisasi pemanfaatan teknologi, laboratorium uji dan laboratorium kalibrasi yang memadai.	3. Masih adanya keterlambatan pelayanan.
4. Memiliki pengakuan sistem pengelolaan laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga sertifikasi yang ditetapkan dan terakreditasi, dan layanan jasa teknis yang tersertifikasi.	4. SOP belum dilaksanakan secara konsisten.
5. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.	5. Belum semua sistem informasi mutakhir.
6. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memberikan pelayanan yang terpadu sesuai tugas pokok dan fungsi.	6. Kurangnya strategi promosi layanan jasa.
7. Menerapkan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).	
8. Memiliki sistem informasi layanan jasa dan administrasi perkantoran.	
9. Penerapan <i>e-billing</i> untuk proses pembayaran untuk meminimalisasi risiko gratifikasi.	



<i>OPPORTUNITIES (PELUANG)</i>	<i>THREATS (ANCAMAN)</i>
- Berkembangnya industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang sesuai dengan kompetensi inti BBSPJIKFK. - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan keamanan kemasan, kosmetik, farmasi, produk halal, bahan kimia ramah lingkungan dan isu lingkungan. - Adanya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan peraturan untuk pengembangan layanan jasa dan optimalisasi teknologi. - Terbukanya kesempatan peningkatan sumber daya melalui kerjasama dari dalam dan luar negeri. - Implementasi kebijakan pemerintah dalam <i>Making Indonesia 4.0</i>. - Adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan Zona Integritas sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	- Berkembangnya lembaga layanan sejenis. - Seringnya terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi proses bisnis organisasi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT BBSPJIKFK, didapatkan seluruh kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) yang dihadapi, serta kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) yang dimiliki, yang selanjutnya dilakukan pembobotan faktor sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Pembobotan Faktor SWOT BBSPJIKFK

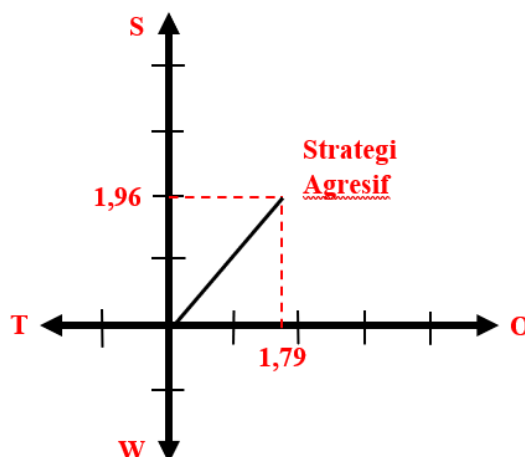
Faktor Internal				
No	Strenghts (Kekuatan)	Bobot	Rating	Skor Tertimbang
1	Merupakan institusi pelayanan jasa teknis pemerintah.	0,10	4	0,40
2	Memiliki pengalaman kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri.	0,10	4	0,40
3	Memiliki sarana optimalisasi pemanfaatan teknologi, laboratorium uji dan laboratorium kalibrasi yang memadai.	0,09	4	0,36
4	Memiliki pengakuan sistem pengelolaan laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga sertifikasi yang ditetapkan dan terakreditasi, dan layanan jasa teknis yang tersertifikasi.	0,08	4	0,31
5	Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.	0,08	4	0,31
6	Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memberikan pelayanan yang terpadu sesuai tugas pokok dan fungsi.	0,07	3	0,20
7	Menerapkan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).	0,06	3	0,17
8	Memiliki sistem informasi layanan jasa dan administrasi perkantoran.	0,06	3	0,17
9	Penerapan e-billing untuk proses pembayaran untuk meminimalisasi risiko gratifikasi.	0,04	3	0,13
			Jumlah	2,44
No	Weaknesses (Kelemahan)	Bobot	Rating	Skor Tertimbang
1	Komunikasi dengan pemangku kepentingan kurang efektif.	0,08	1	0,08
2	Kurangnya kapasitas sarana dan prasarana untuk memberikan layanan jasa.	0,07	2	0,13
3	Masih adanya keterlambatan pelayanan.	0,07	1	0,07
4	SOP belum dilaksanakan secara konsisten.	0,04	2	0,09
5	Belum semua sistem informasi mutakhir.	0,04	2	0,09
6	Kurangnya strategi promosi layanan jasa.	0,03	1	0,03
			Jumlah	0,49
Total		1,00	Selisih S-W	1,96



Faktor Eksternal				
No	Opportunities (Peluang)	Bobot	Rating	Skor Tertimbang
1	Berkembangnya industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang sesuai dengan kompetensi inti BBSPJIKFK.	0,14	4	0,57
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan keamanan kemasan, kosmetik, farmasi, produk halal, bahan kimia ramah lingkungan dan isu lingkungan.	0,14	4	0,57
3	Adanya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan peraturan untuk pengembangan layanan jasa dan optimalisasi teknologi.	0,13	4	0,50
4	Terbukanya kesempatan peningkatan sumber daya melalui kerjasama dari dalam dan luar negeri.	0,13	3	0,38
5	Implementasi kebijakan pemerintah dalam Making Indonesia 4.0.	0,11	4	0,43
6	Adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan Zona Integritas sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	0,09	3	0,27
			Jumlah	2,71
No	Threats (Ancaman)	Bobot	Rating	Skor Tertimbang
1	Berkembangnya lembaga layanan sejenis.	0,14	3	0,43
2	Seringnya terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi proses bisnis organisasi.	0,13	4	0,50
			Jumlah	0,93
Total		1,00	Selisih O-T	1,79

Peta Kekuatan Jasa Layanan Teknis BBSPJIKFK

Berdasarkan hasil komparasi total skor pada pembobotan faktor dan identifikasi SWOT, dapat ditentukan peta kekuatan jasa layanan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan dengan hasil dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Peta Kekuatan Jasa Layanan BBSPJIKFK

Berdasarkan Gambar 13, dapat diketahui bahwa unit layanan BBSPJIKFK berada pada kuadran I atau mendukung strategi agresif dan pertumbuhan yang menunjukkan kekuatan yang dimiliki BBSPJIKFK lebih besar dari kelemahan dan peluang yang ada saat ini lebih besar dari ancaman, dengan demikian diperlukan penentuan strategi yang tepat agar layanan jasa teknis BBSPJIKFK dapat tumbuh secara agresif.

Penentuan Strategi dan Strategi Terpilih Unit Layanan

Setelah dilakukan pemetaan kekuatan jasa layanan teknis, selanjutnya dilakukan penentuan dan pemilihan strategi yang tepat sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai BBSPJIKFK. Berdasarkan hasil penilaian masing-masing strategi layanan, diperoleh strategi terpilih untuk mencapai tujuan dan mengatasi permasalahan atau kendala yang dihadapi BBSPJIKFK. Adapun strategi terpilih unit layanan adalah sebagai berikut:

- a. $S_{1,2,3,4} \leftrightarrow O_{1,2,3}$; Menambah ruang lingkup layanan dan mengoptimalkan layanan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan industri dalam meningkatkan mutu atau kualitas produknya sehingga meningkatkan daya saing.
- b. $S_{5,6} \leftrightarrow O_{1,4,5}$; Mengembangkan kerjasama dengan industri atau institusi terkait baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam penerapan *Making Indonesia 4.0* untuk memberikan layanan jasa terhadap industri.
- c. $S_{5,7,8,9} \leftrightarrow O_{3,6}$; Memaksimalkan sistem pengendalian dalam memberikan layanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
- d. $S_{3,4,5} \leftrightarrow T_{1,2}$; Memelihara akreditasi sistem mutu layanan dan melakukan peningkatan layanan agar lebih cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan daya saing terhadap kompetitor.
- e. $W_{1,2,3} \leftrightarrow O_{1,2,3,4}$; Mengoptimalkan dan melengkapi sarana prasarana untuk meningkatkan kecepatan dalam memberikan layanan kepada pelanggan.
- f. $W_{4,5} \leftrightarrow O_{5,6}$; Meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pelayanan jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- g. $W_{1,3,5} \leftrightarrow T_{1,2}$; Mengoptimalkan pengembangan sistem informasi layanan untuk meningkatkan komunikasi dan kecepatan layanan sehingga dapat meningkatkan daya saing terhadap laboratorium lembaga lain.
- h. $W_{1,6} \leftrightarrow T_1$; Mengoptimalkan kegiatan promosi dan melibatkan *stakeholder* dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan layanan jasa yang dimiliki.

2) Pengembangan standardisasi industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan melalui layanan jasa teknis dan sertifikasi industri

Standardisasi Industri

Salah satu peningkatan daya saing industri dalam negeri yaitu memperkuat regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berkesinambungan.

Standardisasi memiliki peran penting sebagai acuan untuk pemastian dan pengendalian mutu produk industri.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lingkup pengaturan dari peraturan tersebut meliputi bahan baku dan/atau bahan penolong, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, industri strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan industri, serta tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri, dan kegiatan usaha kawasan industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 ini mengatur lebih lanjut terkait mekanisme pengawasan standardisasi industri tidak hanya di pabrik maupun di pasar saja, namun juga terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). LPK meliputi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, Lembaga Sertifikasi Halal, Lembaga Sertifikasi Ekolabel, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Laboratorium Uji, dan Laboratorium Kalibrasi. Beberapa regulasi terkait LSPro diperkuat, antara lain dengan mewajibkan LSPro untuk melaksanakan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup dan kompetensi yang dimilikinya.

Pelayanan Publik

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan Pelayanan Publik, dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan dalam menyelenggarakan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan evaluasi dalam menentukan langkah-langkah perbaikan kedepannya agar dapat memberikan pelayanan prima sesuai harapan masyarakat.

Salah satu permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat saat mengakses pelayanan perijinan adalah ketidakjelasan informasi, pungutan liar, pelayanan yang lama tanpa kepastian, persyaratan yang rumit, dan sebagainya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Untuk menjamin kualitas Pelayanan Publik dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BBSPJIKFK telah menetapkan beberapa hal antara lain:

- 1) Standar pelayanan, merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Setiap tahun standar pelayanan ini dilakukan evaluasi agar dapat lebih meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Standar pelayanan dapat diakses di website BBSPJIKFK.
- 2) Maklumat pelayanan, merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Maklumat pelayanan BBSPJIKFK adalah "Memberikan Pelayanan Jasa Teknis bagi Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan yang Cepat, Tepat, Akurat, Transparan dan Akuntabel. Kami berupaya untuk:
 - a. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan berkelanjutan;
 - c. Menerima sanksi dan/atau memberi kompensasi apabila pelayanan dilakukan tidak sesuai dengan standar."
- 3) Sistem informasi pelayanan publik mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0. Sistem informasi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. Dalam memberikan layanan terhadap masyarakat, BBSPJIKFK telah mengembangkan beberapa sistem informasi. Sistem informasi tersebut antara lain Sistem Informasi Pengujian, Kalibrasi, Sertifikasi, Pelatihan, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, Kontrak Kerjasama, dan Konsultansi. Sistem informasi layanan ini juga di dukung oleh sistem informasi administrasi perkantoran antara lain sistem informasi surat tugas, surat penawaran, tata naskah dinas dan pengadaan barang/jasa.
- 4) Pengelolaan keluhan/pengaduan. BBSPJIKFK telah menyediakan sarana pengaduan masyarakat melalui website maupun kotak pengaduan, serta menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Laporan keluhan dan pengaduan tersebut di unggah melalui website BBSPJIKFK maupun website PPID BBSPJIKFK setiap bulannya.



3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi industri kimia, farmasi dan kemasan, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat dan efektif guna mendukung tugas-tugas BBSPJIKFK. Berikut ini adalah regulasi yang diacu dalam menyusun rencana strategis BBSPJIKFK tahun 2021-2024:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN);
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
- 8) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- 9) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian;
- 10) Peraturan Kepala BSKJI Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor 280 Tahun 2021;
- 11) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK), yang selanjutnya disebut Balai Besar Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBKFK) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). BBSPJIKFK mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kimia, farmasi, dan kemasan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BBSPJIKFK menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri kimia, farmasi, dan kemasan;



- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kimia, farmasi, dan kemasan;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri kimia, farmasi, dan kemasan;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri kimia, farmasi, dan kemasan;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri kimia, farmasi, dan kemasan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri kimia, farmasi, dan kemasan;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan MenPAN-RB Nomor 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, BBSPJIKFK telah melaksanakan peralihan beberapa jabatan eselon III dan seluruh jabatan eselon IV ke jabatan fungsional tertentu sehingga secara struktural mengalami perubahan dimana hanya ada 2 (dua) jabatan struktural yang masih ada di BBSPJIKFK yaitu Eselon II sebagai Kepala Balai dan Eselon III sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, dan dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh beberapa jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 9.

Balai Besar Kimia, Farmasi, dan Kemasan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas masing-masing Bagian/Bidang adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di BBSPJIKFK. Dalam melaksanakan tugas,



ditetapkan ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BBSPJIKFK. Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian berdasarkan usulan Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Adapun kelompok jabatan fungsional di BBSPJIKFK antara lain Penguji Mutu Barang (PMB), Pembina Industri, Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI), Arsiparis, Pranata Hubungan Masyarakat (Humas), Analis Anggaran, Penerjemah, serta Metrolog yang mendukung tugas dan fungsi BBSPJIKFK.



Gambar 14. Struktur Organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan hal penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur. Adapun indikator kinerja utama BBSPJIKFK terdapat dalam dua perspektif yaitu *stakeholder perspective* dan *customer perspective* dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas, Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 dan Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri dengan target selama tahun 2021-2024 ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Indikator Kinerja Utama BBSPJIKFK 2021 – 2024

Kode	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target			
		2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective					
SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas				
	1. Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk (tenan)	N/A	N/A	1	1
	2. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri (kegiatan)	5	6	7	8
Customer Perspective					
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0				
	1. Penguatan peran balai dalam pengembangan industri (perusahaan)	1	1	1	1
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri				
	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi (persen)	5	6	7	8
	2. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri (persen)	1	3	2	2
	3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri (ruang lingkup)	N/A	1	5	5
	4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (persen)	72	75	78	80

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator tersebut ditetapkan untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan. Indikator kinerja program merupakan kerangka akuntabilitas dalam mendukung pencapaian kinerja program. Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target telah ditetapkan dalam Renstra BBSPJIKFK Tahun 2021-2024 dalam Bab II. Reviu 1 telah dilakukan terhadap Target Indikator Kinerja Utama yaitu untuk Indikator Kinerja Meningkatnya Utilisasi Layanan Jasa Industri di Dalam Negeri pada tahun 2022 yaitu menjadi sebesar 3 persen. Indikator

kinerja kegiatan secara keseluruhan disajikan dalam **Lampiran 2** dan Pedoman kinerja tercantum pada **Lampiran 3**. Adapun matriks cascading ditampilkan **Lampiran 4**. Pohon kinerja keterkaitan dari RPJMN 2020-2024, Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024, Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 sampai dengan Renstra BBSPJIKFK Tahun 2021-2024 ditampilkan pada **Lampiran 1** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJIKFK Tahun 2021-2024 Reviu 1.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Perhitungan prakiraan pendanaan kegiatan tahun 2021-2024 menggunakan dasar perhitungan biaya inisiatif strategi/ rencana aksi dalam rangka menghasilkan keluaran (Output) kegiatan seperti terlampir. Matriks Kinerja BBSPJIKFK Tahun 2021-2024 seperti pada Tabel 15.

Tabel 15. Kerangka Pendanaan BBSPJIKFK 2021 – 2024

No	Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikasi Pendanaan (dalam ribu rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
019.02.EC	019.02.EC PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	7.598.839	45.585.212	70.976.876	22.281.490
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri				
6077.BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri				
6077.BAD.001	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian BBKK	1.171.438	904.080	926.348	1.810.520
	Layanan Pengujian	1.171.438	877.370	904.376	1.270.046
	Analisis, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri	-	15.350	16.690	141.790
	Layanan Penyelenggaraan Uji Profisiensi	-	11.360	21.972	540.474
6077.BAD.013	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi BBKK	116.055	123.951	141.239	246.590
	Layanan Kalibrasi	116.055	114.861	119.897	121.590
	Layanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi	-	9.090	21.342	125.000
6077.BAD.025	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi BBKK	434.786	465.187	599.490	1.404.140
	layanan sertifikasi produk	434.786	415.151	546.054	1.015.253
	layanan sertifikasi industri hijau	-	8.982	11.118	91.817
	layanan sertifikasi dan verifikasi ecolabel	-		7.110	70.210
	lembaga pemeriksa halal	-	6.570	28.342	86.440
	layanan sertifikasi manajemen mutu	-	6.860	6.866	140.420
	pengawasan standardisasi	-	27.624	22.140	33.210
6077.BAD.072	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis BBKK	115.930	-	-	-
6077.BAD.073	Jasa Pelayanan Teknis Konsultansi BBKK	40.721	63.520	59.687	210.750
	layanan Konsultansi dan Pendampingan Pemanfaatan Teknologi	40.721	19.200	45.710	135.500
	layanan Konsultansi dan Pendampingan Jasa Industri Lainnya	-	30.520		
	layanan Konsultansi dan Pendampingan Penerapan Standar	-	13.800	13.977	75.250



No	Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikasi Pendanaan (dalam ribu rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
6077.BAD.074	Jasa Penelitian dan Pengembangan BBKK/Kerjasama Pemanfaatan Teknologi	75.638	22.560	19.010	15.000
6077.RAB	Sarana Bidang Kesehatan				
6077.RAB.001	Peralatan Laboratorium Pendukung Kesehatan (PEN)	2.250.000	-	-	-
6077.RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan				
6077.RAH.013	Fasilitas Produksi Fitofarmaka	2.188.428	43.219.246	68.762.923	-
019.07.KB	PROGRAM RISET DAN INOVASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI				
6080	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri				
6080.AEC	Kerja sama				
6080.AEC.007	Kerja Sama Litbangyasa dan Layanan Teknis BBKK	45.255	-	-	-
6080.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi				
6080.AEF.010	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis	117.429	79.988	65.430	294.400
6080.DDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan				
6080.DDD.005	Kekayaan Intelektual Hasil Litbangyasa yang Diusulkan untuk Dipatenkan	13.500	-	-	-
6080.DDA.002	Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan BBKK	-	-	-	-
6080.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan				
6080.CAH.011	Pengadaan Peralatan Laboratorium/Workshop/Layanan	1.029.659	786.668	393.143	18.226.920
019.01.WA	WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	21.973.471	22.487.083	23.238.294	26.698.151
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri				
6042.EAA	Layanan Perkantoran				
	Gaji dan Tunjangan	13.307.388	14.593.549	14.537.240	15.997.991
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	6.120.915	6.659.500	7.092.475	7.342.100
6042.EAB	Layanan Tata Usaha dan Dukungan Manajemen BBKK				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	40.200	45.871	42.098	91.000
	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Laporan Monev	26.088	22.524	32.062	65.420
	Pengembangan Teknologi Infomasi dan Website di BBKK	65.668	65.644	45.870	78.750



No	Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikasi Pendanaan (dalam ribu rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
	Fasilitasi Kemitraan Layanan Jasa	-	34.169	36.206	192.570
	Layanan SDM	85.283	46.383	48.004	55.000
	Layanan Kegiatan Sistem Akuntansi Instansi dan Inventaris Kekayaan Negara	55.003	43.060	54.758	142.800
	Layanan Kearsipan	24.537	28.614	28.042	146.740
	Penerapan ZI	78.969	42.328	42.309	103.720
	Penerapan SPIP	63.982	43.950	48.458	80.000
	Penerbitan Jurnal Kimia Kemasan dan Majalah Portal	59.872	-	-	-
	Akreditasi/Surveillance/Re-Akreditasi	-	175.600	174.059	316.620
	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	-	-	121.198	254.520
6042.EAD	Layanan Sarana Internal				
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	251.190	89.633	203.500	1.000.000
	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	508.754	403.920	548.403	571.590
6042.EAE	Layanan Prasarana Internal				
	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1.168.241	-	-	-
6042.EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal				
	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	117.381	112.350	154.388	157.500
	TOTAL BBSPJIKFK	29.572.310	68.072.295	94.215.170	48.979.641

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK) Tahun 2021 – 2024 disusun dengan mengacu RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan Peraturan Kepala BSKJI Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024. Renstra BBSPJIKFK digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi BBSPJIKFK. Penyusunan Renstra ini telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan sebagai unit Eselon II di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (BSKJI) sesuai dengan Permenperin Nomor 1 Tahun 2022 dan memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi perubahan di masa depan.

Renstra BBSPJIKFK terdiri dari pendahuluan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja. Sasaran strategis mencakup empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learn and growth perspective* dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf di BBSPJIKFK. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini akan selalu direviu sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis yang terus berubah.

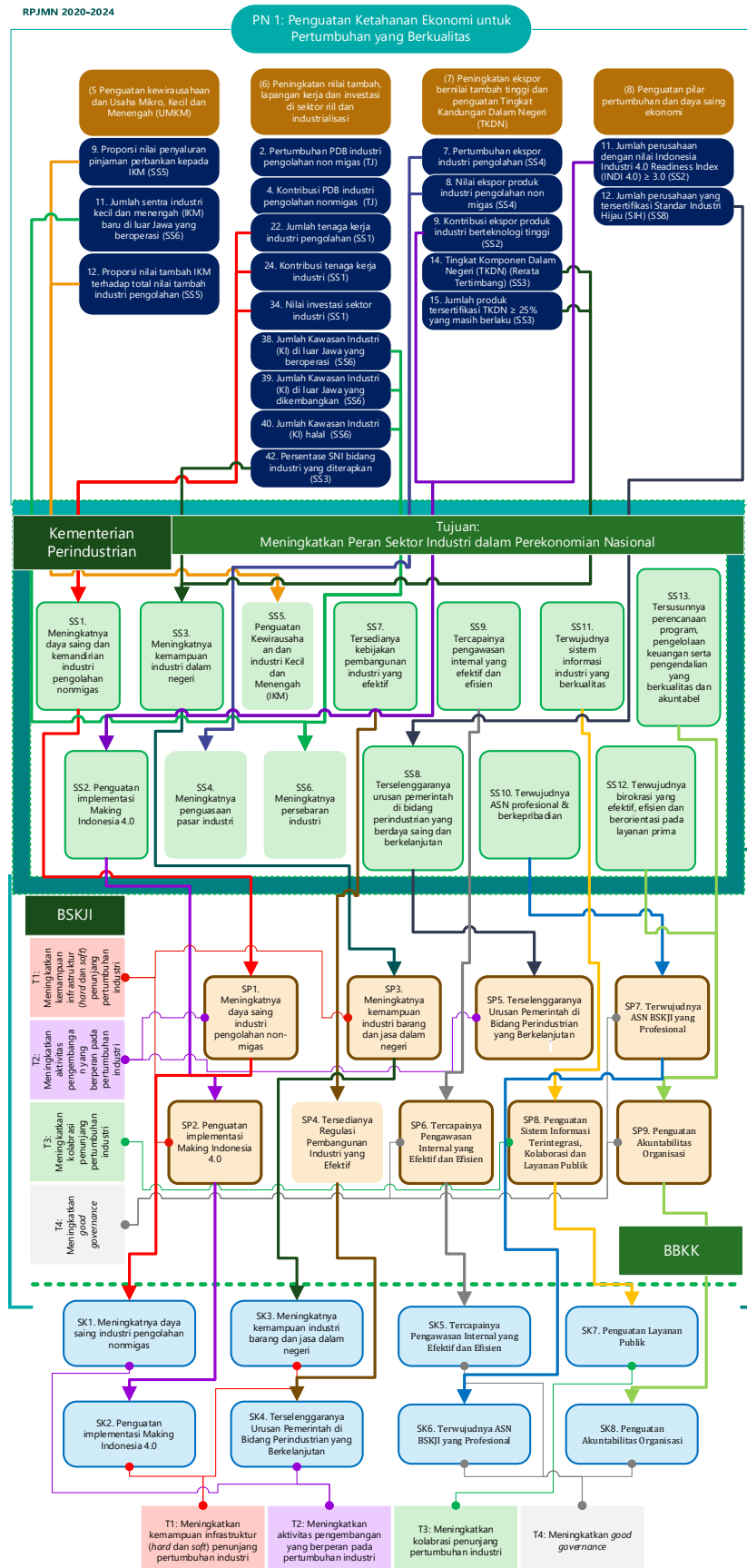
Hasil pencapaian diukur dan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja BBSPJIKFK sehingga dapat menjadi masukan/perbaikan bagi BBSPJIKFK dalam upaya memperkuat tugas dan fungsi secara efektif serta penguatan kompetensi yang menyangkut peran dan tugas fungsi BBSPJIKFK.



Lampiran 1. POHON DAN MATRIKS KINERJA RENSTRA BBSPJIKFK TA. 2021 - 2024



POHON DAN MATRIKS KINERJA RENSTRA BBSPJIKFK





MATRIKS ALUR KINERJA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN (BBSPJIKFK) 2021 – 2024

RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN		
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan investasi di Sektor Riil dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas; Kontribusi PDB industri pengolahan non migas	SS1.	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SP1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
											Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) >3.0	SS2.1	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) >3.0	SP2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri



RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN		
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan investasi di Sektor Riil dan industrialisasi	Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	SS3.1	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri	Jumlah SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	SP3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.			
								Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi			
					Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi			Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang); Jumlah produk tersertifikasi TKDN $\geq$ 25% yang masih berlaku			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI			Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
											Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri



RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN		
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
											Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
				-	<u>NON IKU</u>			<u>NON IKU</u>	-		<u>NON IKU</u>
			SS7	Tersedianya regulasi pembangunan Industri yang efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	SP4.	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/ kajian	Efektifitas regulasi standardisasi industri			
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Jumlah perusahaan yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SP5.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)			
								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri



RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN		
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
			SS9	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SP6.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
					Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian			Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3			Nilai minimal indeks manajemen resiko
			SS10	Terwujudnya ASN yang Profesional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	SP7.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
								Nilai disiplin pegawai		Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja	Nilai disiplin pegawai
			SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	SP8.	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Implementasi kerja sama			
								Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu			



RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN		
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
								Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	SK7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik
			SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal laporan keuangan
			SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja



MATRIKS CASCADING KINERJA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN (BBSPJIKFK) 2021 – 2024

Kode	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Indikasi Target			
				2021	2022	2023	2024
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)							
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi						
	2	Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas	Persen				8,4
	4	Kontribusi PDB industri pengolahan non migas	Persen				18,9
Kementerian Perindustrian							
SS1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
	6	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Skala 1-4	4	5	6	7
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)							
SP1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas						
	1	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Persen	4	5	6	7
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK)							
SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas						
	1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	N/A	N/A	1	1
	2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan	5	6	7	8
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)							
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi						
	1	Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0	Perusahaan				60 (kumulatif)
Kementerian Perindustrian							
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
	1	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	Perusahaan	36	44	52	60
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKII)							



Kode	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Indikasi Target			
				2021	2022	2023	2024
SP2	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0						
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembinaan dan pendampingan industri 4.0	Persen	5	10	15	20
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK)							
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	1	1	1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)							
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi						
	42	Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	Persen				20
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)						
	14	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	Persen				50
	15	Jumlah produk tersertifikasi TKDN $\geq$ 25% yang masih berlaku	Produk				8400
Kementerian Perindustrian							
SK3	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri						
	5	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Persen	7	10	15	20
	7	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	60	65	70	75
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Persen	75	80	85	90
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)							
SP3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri						
	5	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Persen	7	10	15	20
	7	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	60	65	70	75
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	Persen	72	75	78	80
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK)							
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri						



Kode	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Indikasi Target			
				2021	2022	2023	2024
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5	6	6	7
	2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	1	3	2	2
	3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	N/A	1	5	5
	4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)							
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi						
	12	Jumlah perusahaan yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SIH				71
Kementerian Perindustrian							
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan						
	1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan	37	46	61	71 (kumulatif)
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)							
SP5	Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan						
	1	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Jumlah perusahaan	37	46	61	71
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,6	3,6	3,6
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK)							
SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan						
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,5
Kementerian Perindustrian							
SS9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93



Kode	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Indikasi Target			
				2021	2022	2023	2024
	2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	4	4
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)							
SP6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
	1	Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3	Persen	41	41	45	45
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK)							
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
	1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	N/A	N/A	4	4
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93
Kementerian Perindustrian							
SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian						
	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	Indeks	71	73	76	80
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)							
SP7	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional						
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79,5	80	80,5	81
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK)							
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional						
	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	72	73	74
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	81	83	85
Kementerian Perindustrian							
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas						
	1	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Skala	3,1	3,12	3,15	3,18
	2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Persen	80	83	85	88
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)							



Kode	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Indikasi Target			
				2021	2022	2023	2024
SP8	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik						
	1	Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	Persen	20	40	62	100
	2	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	Persen	25	35	45	60
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK)							
SK7	Penguatan Layanan Publik						
	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B	B	B	B
Kementerian Perindustrian							
SS12	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
	1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
SK13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel						
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78,2	78,4	78,6	78,8
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)							
SP9	Penguatan Akuntabilitas Organisasi						
	1	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	Persen	72	72	75	75
	2	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	Persen	52	60	64	72
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK)							
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi						
	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,3	80,5	80,7
	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	88	88	90	90



Lampiran 2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN (BBSPJIKFK) 2021 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam ribuan rupiah)			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK)								29.572.310	68.072.295	94.215.170	48.979.641
Program Nilai Tambah dan Daya Saing								7.598.839	45.585.212	70.976.876	22.281.490
Pengembangan dan Penyelenggaraan Industri											
SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas										
	1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	N/A	N/A	1	1	-	-	-	-
	2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan	5	6	7	8	89.138	22.560	19.010	15.000
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0										
	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	1	1	1	2.188.428	43.219.246	68.762.923	-
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri										
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5	6	6	7	156.651	63.520	59.687	210.750
	2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	1	3	2	2	3.972.279	1.443.182	1.623.763	2.795.776



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam ribuan rupiah)			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	N/A	1	5	5	-	50.036	82.144	840.474
	4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80	1.029.659	786.668	393.143	18.226.920
Program Dukungan Manajemen								21.973.471	22.487.083	23.238.294	26.698.151
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri											
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien										
	1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	N/A	N/A	4	4	-	-	48.458	80.000
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93	142.951	86.278	42.309	103.720
SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan										
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,5	288.224	179.801	147.506	565.720
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional										
	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	72	73	74	117.381	112.350	154.388	157.500
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	81	83	85	13.392.671	14.639.932	14.585.244	16.052.991
SK7	Penguatan Layanan Publik										
	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B	B	B	B	8.073.637	7.328.653	8.139.635	9.484.830



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam ribuan rupiah)			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi										
	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,3	80,5	80,7	66.288	97.009	102.202	303.160
	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	88	88	90	90	55.003	43.060	54.758	142.800



Lampiran 3. PEDOMAN KINERJA RENSTRA BBSPJIKFK TAHUN 2021-2024



Pedoman Kinerja Tujuan

Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	51	54	58	62
Definisi:	Peningkatan kemampuan infrastuktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 1				
Cara Menghitung:	Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai Tabel 11 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. $\text{Peningkatan T1 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SS pada T1}}{\text{Jumlah SS pada T1}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T2	Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	46	48	48	49
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastruktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 2				
Cara Menghitung:	Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2) sesuai Tabel 11 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. $\text{Peningkatan T2 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SS pada T2}}{\text{Jumlah SS pada T2}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T3	Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	60	63	67	70
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menjunjang pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 3				
Cara Menghitung:	Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) sesuai Tabel 11 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. $\text{Peningkatan T3 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SS pada T3}}{\text{Jumlah SS pada T3}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4	Peningkatan <i>Good Governance</i>	57	62	68	76
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal balai yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upayanya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 4				
Cara Menghitung:	Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) sesuai Tabel 11 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. $\text{Peningkatan T4 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SS pada T4}}{\text{Jumlah SS pada T4}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T2/SS1/1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk (Indikator kinerja opsional)	N/A	N/A	1	1
Definisi:	Salah satu peran Kementerian Perindustrian adalah mendorong tumbuhnya wirausaha industri, salah satunya melalui peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern. Indikator ini memastikan tercapainya peningkatan jumlah Wirausaha Industri. Khusus pada UPT BSKJI, wirausaha industri ini akan dibina melalui Inkubasi Berbasis Teknologi dengan proses inkubasi meliputi rekrutmen, bootcamp, dan pendampingan inkubasi.				
Sumber Data:	Laporan kegiatan Inkubasi Berbasis Teknologi				
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah tenan yang berhasil terbentuk setelah mengikuti inkubasi (kegiatan inkubasi dapat berlangsung selama dua sampai tiga tahun). Kriteria keberhasilan tenan yang terbentuk: Tenan telah berproduksi dan menjual produknya (<i>survive</i>) pada tahun berjalan, dibuktikan dengan laporan produksi dan penjualan tenan.				
Satuan: Tenan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Pendampingan dan Konsultansi serta Fungsi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T3/SS1/2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri.	5	6	7	8
Definisi:	Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain – lain.				
Sumber Data:	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai.				
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.				
Satuan: Kegiatan Kolaborasi	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Pendampingan dan Konsultansi serta Fungsi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T1/SS2/1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	1	1	1	1
Definisi:	Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai – balai sebagai penyedia jasa konsultasi. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan pengembangan industri ini termasuk kegiatan konsultasi untuk mendorong implementasi teknologi industri 4.0.				
Sumber Data:	SPK, permintaan jasa konsultasi, order, atau bukti lain dari perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri/standar melalui jasa konsultasi (tanpa pendanaan DAPATI).				
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan layanan jasa konsultasi dari Balai pada tahun berjalan.				
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Pendampingan dan Konsultasi serta Fungsi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T1/SS3/1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	5	6	6	7
Definisi:	Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.				
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai.				
Cara Menghitung:	Menghitung rata - rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B). Nilai indikator = $(B-A)/A \times 100\%$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Pendampingan dan Konsultasi serta Fungsi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T1/SS3/2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1	1	2	2
Definisi:	Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan - kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.				
Sumber Data:	Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan.				
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah PNBP layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri, dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = (B-A)/A \times 100\%$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Fasilitas Kemitraan Layanan Jasa Industri dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi serta Bagian Tata Usaha			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T1/SS3/3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	N/A	1	5	5
Definisi:	Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.				
Sumber Data:	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan.				
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan (B) dengan jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut: Nilai Indikator=B-A				
Satuan: Ruang Lingkup	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Pengujian dan Kalibrasi serta Standardisasi dan Sertifikasi Industri			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T1/SS3/4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	72	75	78	80
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet / Online monitoring SPAN (OM SPAN).				
Cara Menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotAP3DN}$ Ket: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T2/SS4/1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5	3,5	3,5	3,5
Definisi:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap Satker yang menyelenggarakan layanan publik di lingkungan BSKJI.				
Cara Menghitung:	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Fasilitasi Kemitraan Layanan Jasa Industri dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4/SS5/1	Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3	N/A	3	4	4
Definisi:	Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan indeks untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.				
Sumber Data:	Laporan Level MRI BSKJI oleh Inspektorat Jenderal.				
Cara Menghitung:	Nilai MRI Satker.				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4/SS5/2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	92	92,5	93
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.				
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal.				
Cara Menghitung:	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4/SS6/1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	71	72	73	74
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN.				
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019.				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4/SS6/2	Nilai disiplin pegawai	80	81	83	85
Definisi:	Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar.				
Sumber Data:	Laporan Disiplin Pegawai.				
Cara Menghitung:	Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk Unit Eselon I dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat.				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4/SS7/1	Nilai minimal indeks layanan publik	B	B	B	B
Definisi:	Koordinasi dan pelaksanaan layanan publik merupakan salah satu fungsi BSKJI. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik.				
Cara Menghitung:	Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017.				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Fasilitasi Kemitraan Layanan Jasa Industri dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi serta Bagian Tata Usaha			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4/SS8/1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,1	80,3	80,5	80,7
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.				
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP Satker oleh Inspektorat Jenderal.				
Cara Menghitung:	Penilaian akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			



Kode Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4/SS8/2	Nilai minimal laporan keuangan	88	88	90	90
Definisi:	Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.				
Sumber Data:	Laporan Penilaian Laporan Keuangan Satker oleh Biro Keuangan				
Cara Menghitung:	Penilaian laporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 222 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			



Lampiran 4. MATRIKS CASCADING, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA



MATRIKS CASCADING TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

KODE			NAMA INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				FUNGSI TERKAIT					
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			2021	2022	2023	2024	TU	FKLJ DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	PENGUJIAN DAN KALIBRASI	STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI INDUSTRI	PENDAMPINGAN DAN KONSULTANSI	OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
T2	SK1	1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	N/A	N/A	1	1					•	•
		2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan	5	6	7	8			•		•	•
T1	SK2	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	1	1	1			•		•	•
T1	SK3	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5	6	6	7					•	
		2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	1	3	2	2	•	•	•	•	•	•
		3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	N/A	1	5	5			•	•		
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80	•					
T4	SK4	1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	N/A	N/A	4	4	•					
		2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93	•					
T2	SK5	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,5		•	•	•	•	•
T4	SK6	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	72	73	74	•					
		2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	81	83	85	•					
T3	SK7	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B	B	B	B	•	•				
T4	SK8	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,3	80,5	80,7	•					
		2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	88	88	90	90	•					



Lampiran 5. MATRIKS KETERKAITAN OUTPUT DAN AKTIVITAS DENGAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN



MATRIKS KETERKAITAN AKTIVITAS DENGAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				Aktivitas
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK)								29.572.310	68.072.295	94.215.170	48.979.641	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing								7.598.839	45.585.212	70.976.876	22.281.490	
Pengembangan dan Penyelenggaraan Industri												
SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas											
	1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	N/A	N/A	1	1	-	-	-	-	-
	2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan	5	6	7	8	89.138	22.560	19.010	15.000	Layanan Kerja sama, HKI, Layanan Pemanfaatan teknologi, Layanan Konsultansi, Layanan Pengujian
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0											
	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	1	1	1	2.188.428	43.219.246	68.762.923	-	DED Fitofarmaka, Layanan Pemanfaatan Teknologi, Layanan Konsultansi, Layanan Pengujian
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri											
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	Persen	5	6	6	7	156.651	63.520	59.687	210.750	Aayanan Konsultasi, Layanan Pelatihan
	2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	1	3	2	2	3.972.279	1.443.182	1.623.763	2.795.776	Layanan Pengujian, Layanan Kalibrasi, Layanan Sertifikasi, Alat laboratorium Pendukung Kesehatan, Layanan Konsultansi, Layanan Pelatihan, Uji Profisiensi, Inspeksi Teknis dan Verifikasi, Fasilitasi Pengembangan Layanan Jasa



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				Aktivitas
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	N/A	1	5	5	-	50.036	82.144	840.474	Layanan Pengujian, Layanan Kalibrasi, Layanan Sertifikasi, Uji Profisiensi, Inspeksi Teknis dan Verifikasi, Akreditasi
	4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80	1.029.659	786.668	393.143	18.226.920	Pengadaan fasilitas Layanan, Layanan Sarana Internal, Pembangunan/ Pengadaan Fasilitas Fitofarmaka
Program Dukungan Manajemen								21.973.471	22.487.083	23.238.294	26.698.151	
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri												
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien											
	1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	N/A	N/A	4	4	-	-	48.458	80.000	Penerapan SPIP dan PIPK
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93	142.951	86.278	42.309	103.720	Penerapan Zona Integritas
SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan											
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,5	288.224	179.801	147.506	565.720	Promosi, Kerjasama, Penyelenggaraan Seminar, Fasilitasi Pengembangan Layanan Jasa, Penerbitan JKK
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional											
	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	72	73	74	117.381	112.350	154.388	157.500	Pengembangan Kompetensi SDM
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	81	83	85	13.392.671	14.639.932	14.585.244	16.052.991	Gaji dan Tunjangan, Manajemen layanan SDM



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				Aktivitas
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK7	Penguatan Layanan Publik											
	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B	B	B	B	8.073.637	7.328.653	8.139.635	9.484.830	Operasional Perkantoran, Layanan Sarana Internal, Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga, Akreditasi, Fasilitas Pengembangan Layanan Jasa, Pembangunan/ Renovasi Gedung
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi											
	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,3	80,5	80,7	66.288	97.009	102.202	303.160	Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, layanan kearsipan
	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	88	88	90	90	55.003	43.060	54.758	142.800	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan



Lampiran 6. PENGHARGAAN DAN PRESTASI



Juara Harapan II
Hasil Litbang Unggulan Balai Besar dan Baristand Industri Tahun 2016



Unit Kerja Terbaik II
Konvensi Budaya 5K di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2016



Unit Kearsipan Daerah Terbaik ke-III Tahun 2017
di Lingkungan Kementerian Perindustrian





**Arsiparis Pengelola Arsip Inaktif Terbaik Tahun 2017
a.n Sdri. Manisem**



**Peringkat II Kategori Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Perindustrian**



**Unit Kearsipan Daerah Terbaik ke-II Tahun 2018
di Lingkungan Kementerian Perindustrian**





**Arsiparis Pengelola Arsip Terbaik Tahun 2018
a.n Sdr. Adrian Romadhon**



**Unit Kearsipan II Terbaik Juara - III Tahun 2019
di Lingkungan Kementerian Perindustrian**



**Juara III Hasil Litbang Unggulan Balai Besar dan Baristand Industri
Tahun 2019**





Arsiparis Teladan Tahun 2021 di lingkungan Kementerian Perindustrian

